

**AYAT-AYAT POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUSEIN
MUHAMMAD DAN AMINA WADUD**

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Disusun oleh:
Fikrotun Nazifah
NIM. 1904026114

**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

**AYAT-AYAT POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUSEIN
MUHAMMAD DAN AMINA WADUD**

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Disusun oleh:

Fikrotun Nazifah

NIM. 1904026114

**PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

DEKLASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fikrotun Nazifah
Nim : 1904026114
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Prodi : Ilmu al Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : **AYAT-AYAT POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD DAN AMINA WADUD**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah hasil penelitian saya sendiri. Dengan demikian, skripsi ini tidak memuat hasil gagasan orang lain kecuali, dibagian tertentu yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 18 September 2023

Pembuat Pernyataan,



Fikrotun Nazifah

1904026114

**AYAT-AYAT POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUSEIN
MUHAMMAD DAN AMINA WADUD**

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam
Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir



Disusun oleh:

Fikrotun Nazifah

NIM. 1904026114

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ulin Ni'am Masruri".

Ulin Ni'am Masruri, MA,
NIP. 197705022009011020

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mutma'inah".

Mutma'inah, M.S.I.
NIP.198811142019032017

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Ayat-ayat Poligami Dalam Perspektif Husein Muhammad dan Amina Wadud**
Nama : Fikrotun Nazifah
NIM : 1904026114
Prodi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Ulin Ni'am Masruri, MA,

NIP. 197705022009011020

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Naskah Pembimbing

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Ayat-ayat Poligami Dalam Perspektif Husein Muhammad dan Amina Wadud**

Nama : Fikrotun Nazifah

NIM : 1904026114

Prodi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing II



Mutma'inah, M.S.I.

NIP.198811142019032017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi di bawah ini:

Nama : Fikrotun Nazifah

NIM : 1904026114

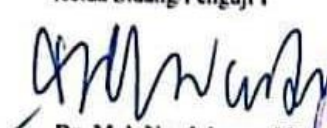
Judul : Ayat-ayat Poligami Dalam Perspektif Husein Muhammad dan Amina Wadud

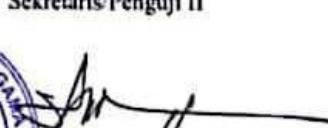
Telah dimunaqosahkan oleh segenap Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada Selasa, 31 Oktober 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 31 Oktober 2023

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris/Penguji II


Dr. Moh Nor Ichwan, M.Ag.
NIP. 197001211997031002


Muhammad Falaq, S.Pd.L., M.A.
NIP. 198708292019031008

Penguji III

Penguji IV

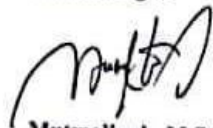

Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag.
NIP. 197203151997031002


Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I
NIP. 198607072019031012

Pembimbing I

Pembimbing II


Ulin N'Am Masruri, MA
NIP. 197705022009011020


Mutma'inah, M.S.I
NIP. 198811142019032017

MOTTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Q.S Ar Rum: 21)

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Transliterasi dimaksudkan sebagai peralihan huruf dari satu abjad ke abjad yang lain, adapun dalam hal ini difokuskan pada penyalinan huruf Arab dengan huruf latin dan yang berkaitan dengannya.

A. Konsonan

Lambang bunyi konsonan dalam bahasa Arab, terutama pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, adapun yang digunakan pada transliterasi ini sebagian berlambangkan huruf, ada kalanya tanda dan adakalanya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (dengann titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab itu seperti halnya vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab memiliki lambang gabungan antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + يْ	Fathah dan Ya Sukun	Ai	A dan I
ـُ + وْ	Fathah dan Wau Sukun	Au	A dan U
CONTOH			
بَيْنَكُمْ		Bainakum	
قَوْل		Qaul	

3. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang bahasa Arab memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + ا	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
ـَ + ي	Fathah dan Alif Maqṣūr	Ā	A dan garis di atas
ـَ + يْ	Kasrah dan Ya Mati	Ī	I dan garis di atas

وُ + ؤ	Ḍammah dan Wawu Mati	Ū	U dan garis di atas
CONTOH			
جاهلية	Jāhiliyyah		
يسعى	Yas'ā		
كريم	Karīm		
فروض	Furūd		

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi Ta' Marbuṭah ini menempati dua tempat:

a). Ta Marbuṭah Hidup

Ta' Marbuṭah dikatakan hidup, lantaran berharakat fathah, kasrah atau dhammah, adapun transliterasinya berupa /t/.

CONTOH	
زكاة الفطر	Zakātul-fitri
روضة الأطفال	Raudatul-atfāl

b). Ta Marbuṭah Mati

Ta Marbuṭah yang dimatikan sebab berharakat sukun, dengan transliterasi berupa /h/. Apabila kata terakhir yang terdapat ta marbutah disertai dengan kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan pada dua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah tersebut tergolong pada transliterasi berupa /h/.

Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata Arab yang telah melebur ke dalam bahasa Indonesia, seperti halnya shalat, zakat, dan lain sebagainya, kecuali apabila dikehendaki terhadap lafal aslinya.

CONTOH	
هبة	Hibah
جزية	Jizyah
كرامه الأولياء	Karāmah al-auliya'

5. Syaddah

Syaddah atau yang biasa disebut juga dengan tasydid. Pada transliterasi ini tanda syaddah ber lambangkan huruf.

CONTOH	
رَبَّنَا	Rabbanā
نَزَّلَ	Nazzala
الْحَجَّ	Al-hajj

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun pada transliterasi ini terbagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

- Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah

Kata sandang yang disertai dengan huruf syamsiah memiliki transliterasi sebagaimana bunyi, misalnya huruf /i/ yang diganti dengan huruf sepadan, maka otomatis akan mengikuti kata sandang yang ada.

- Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah

Kata sandang yang disertai dengan huruf qamariah memiliki transliterasi sebagaimana aturan yang telah digariskan, sesuai dengan bunyinya.

CONTOH	
الرَّجُل	Ar-rajulu
السَّيِّدَة	As-sayyidatu
الشَّمْس	Asy-syamsu
القَلَم	Al-qalamu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku pada hamzah yang berada di tengah dan akhir kata, adapun hamzah yang menempati awal kata dilambangkan dengan alif.

CONTOH	
النَّوْء	An-nau'u
شَيْء	Syai'un

8. Penulisan Kata

Setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya saja pada kata tertentu dalam penulisan huruf Arab, sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain sebab terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, sehingga pada transliterasi ini penulisan kata dirangkai sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya :

CONTOH	
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa Innallaāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīmul khalīl

9. Huruf Kapital

Sejatinya pada sistem penulisan Arab huruf kapital tidak lumrah digunakan, namun berbeda halnya dengan transliterasi, yang mana tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

CONTOH	
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ	Inna awwala baitin
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāhu bikullo sy'in alīm

10. Tajwid

Transliterasi ini sesungguhnya saling berkaitan dengan Ilmu Tajwid, sebab peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini membutuhkan tajwid sebagai bahan rujukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillāhirrahmanīrrahīm

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada seluruh makhluknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Ayat-ayat Poligami Dalam Perspektif Husein Muhammad dan Amina Wadud”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag) dengan program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, semoga kita mendapat syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberi bantuan, mengarahkan, memotivasi dan membimbing dengan kesabaran baik secara moral maupun materi. Rasa terima kasih ini akan penulis tunjukkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag., selaku Dekan Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. H. Mundhir, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
4. Ulin Ni'am Masruri, MA, selaku dosen Wali Studi dan Pembimbing 1 yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Mutma'inah, M.S.I., selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan mengoreksi dalam penulisan skripsi.
6. Para dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, khususnya dosen Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Untuk kedua orang tua saya, bapak Ahmad Hafiz dan ibu Kunisah, yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran yang tidak pernah putus untuk mendoakan sehingga selesainya skripsi ini.

8. Untuk kakak Mohammad Faruq serta adik-adik saya Fadhliatul Ghinayah dan Mohammad Fayyadh, yang telah kebersamaian dari kecil hingga saat ini, semoga selalu rukun sampai tua nanti.
9. Untuk keluarga besar Matroni bin Mahbub khususnya, Ibu Ma'ani, Abdul Hamid, Thoifah Khoiriah dan Khaerunnisa yang telah menyemangati, mensupport, memotivasi dan membantu secara materi di masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikannya.
10. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan, Lu'luil Maknun, Salwa Haninah dan Siti Nur Anisa yang selalu menyempatkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah percintaan, pendidikan, keluarga. Terima kasih juga pada kalian yang mengajarkan sebuah persahabatan seperti keluarga.
11. Teman-teman IAT 19, khususnya IAT C yang telah kebersamaian selama masa perkuliahan.
12. Untuk mas Fikru Jayyid selaku mentor PPL yang telah mengarahkan dan sebagai tempat konsultasi dari awal mencari judul sampai selesainya skripsi ini.
13. Semua pihak yang pernah hadir dalam hidup saya, terimakasih telah mengajarkan arti keikhlasan dan kesabaran dalam kehidupan ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kritik dan saran, masukan-masukan dan arahan agar dapat memperbaiki dipenulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang yang membaca.

Semarang, 18 September 2023

Fikrotun Nazifah
1904026114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLASI KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN, SEJARAHNYA, AYATNYA, SERTA PERDEBATANNYA	15
A. Definisi Poligami	15
B. Poligami Dalam Sejarah Islam.....	17
1. Pra Islam.....	17
2. Masa Nabi Terdahulu	18
3. Masa Nabi Muhammad	20
C. Ayat Al-Qur'an Tentang Poligami.....	21
1. Al-Qur'an Surat Al-Nisā ayat 3.....	21
2. Al-Qur'an Surat Al-Nisā ayat 129.....	22

D. Perdebatan Ulama Tentang Poligami.....	23
BAB III BIOGRAFI HUSEIN MUHAMMAD DAN AMINA WADUD SERTA PENAFSIRANNYA	32
A. Biografi Husein Muhammad dan Karyanya	32
1. Biografi Husein Muhammad.....	32
2. Karya Husein Muhammad.....	33
B. Penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Nisā Ayat 3 dan 129 Menurut Husein Muhammad.....	33
1. Penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Nisā Ayat 3.....	33
2. Penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Nisā Ayat 129.....	40
C. Biografi Amina Wadud dan Karyanya.....	43
1. Biografi Amina Wadud	43
2. Karya Amina Wadud.....	46
D. Penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Nisā Ayat 3 dan 129 Menurut Amina Wadud.....	47
1. Penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Nisā Ayat 3.....	47
2. Penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Nisā Ayat 129.....	48
BAB IV PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD DAN AMINA WADUD TENTANG POLIGAMI.....	51
A. Poligami Menurut Husein Muhammad dan Amina Wadud.....	51
1. Poligami Menurut Husein Muhammad	51
2. Poligami Menurut Amina Wadud	55
B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Husein Muhammad dan Amina Wadud Tentang Poligami	58
C. Kontekstualisasi Penafsiran Ayat Tentang Poligami di Masa Kini	61
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

ABSTRAK

Poligami merupakan problem yang saat ini masih menjadi perbincangan dari kalangan masyarakat, ulama klasik dan modern. Praktik poligami dikampanyekan lewat berbagai media sosial dan seminar. Seminar dilakukan oleh *coach* Hafidin dan rekan-rekannya dengan tarif yang cukup tinggi. Seiring berjalan waktu, banyak menimbulkan pendapat dikalangan umum ada yang setuju pada poligami dan tidak setuju pada poligami. Kondisi seperti ini, peneliti tertarik untuk menganalisis tentang ayat-ayat poligami perspektif Husein Muhammad dan Amina Wadud.

Pada penelitian ini penulis mengambil tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana Husein Muhammad dan Amina Wadud dalam memahami al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3 dan 129, bagaimana perbandingan pemikiran Husein Muhammad dan Amina Wadud tentang poligami dan bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat tentang poligami di masa kini.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dan sumber data yang digunakan buku Husein Muhammad "*Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*" dan buku Amina Wadud "*Wanita di dalam Al-Qur'an*" terj. Yaziar Radianti, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari jurnal, buku dan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini yaitu, *pertama*, Husein Muhammad dan Amina Wadud memahami al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3 dan 129 yaitu tentang ketidakadilan pengasuh anak yatim. *Kedua*, Husein Muhammad membolehkan poligami dengan persulit persyaratan, sedangkan Amina Wadud menolak poligami. *Ketiga*, Husein Muhammad dan Amina Wadud sependapat bahwa keadilan tidak dapat diwujudkan oleh laki-laki yang berpoligami. *Keempat*, Husein Muhammad berpendapat bahwa yang dimaksud keadilan yaitu materi dan mental-psikologis, sedangkan Amina Wadud keadilan materi dan immateri. *Kelima*, konteks poligami masa kini, dimana laki-laki yang ingin berpoligami atas dasar mengikuti sunah Nabi, akan tetapi ada maksud tertentu dalam hal tersebut, dimana berpoligami secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istri. Hal ini berarti poligami bukan atas dasar mengikuti Nabi, tetapi untuk mengikuti hawa nafsu.

Kata kunci: Poligami, Husein Muhammad, Amina Wadud

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik poligami hingga saat ini masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat umum. Di antaranya yang pro mereka berpendapat bahwa praktik poligami boleh dilakukan dalam Islam asal memenuhi syarat tertentu. Sedangkan yang kontra berpendapat bahwa praktik poligami dapat menyudutkan kaum perempuan, membuat sakit hati perempuan dan merusak keharmonisan keluarga.¹ Praktik poligami semakin menarik perhatian publik, karena dilakukan oleh sejumlah *public figure* diantaranya, mantan Presiden RI, Hamzah Haz, seorang pengusaha yaitu Puspo Wardoyo, seorang komedian yaitu Qomar, Nur Muhammad Iskandar pengasuh PP. Ash Shidiqiyah Jakarta, Abdullah Gymnastiar, Arifin Ilham dan masih banyak lagi.²

Di Indonesia praktik poligami sudah tersebar di berbagai daerah manapun. Hal ini tidak terlepas dari proses penyebaran praktik poligami. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan media digital, seperti *youtube*, *facebook*, *instagram*, *website*, dan media semacamnya. Salah satu yang menjadi perbincangan di masyarakat Indonesia yaitu seminar poligami yang dilakukan oleh *coach* Hafidin. Seminar tersebut menjadi perdebatan masyarakat, pasalnya program tersebut memakai tarif yang berbeda-beda dan cukup mahal. Kejadian ini menjadi bahan perdebatan dan banyak masyarakat yang tidak setuju jika dilihat dari kesetaraan gender. Karena, seminar tersebut dipandang sebagai bentuk kampanye untuk melestarikan praktik poligami, proyek kapitalisme, patriarki dan ketidakadilan gender.³

¹ Azkiya Khikmatiar, “Konsep Poligami Dalam Al-Qur’an (Aplikasi Semiotika Roland Barthes Terhadap Q.S An-Nisā’”, Qof, Vol. 3 No. 1, Januari 2019, h. 56

² Rico Setyo Nugroho, “Konsep Poligami Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Menara Ilmu, Vol. XVI No. 1, April 2022, hal. 39

³ Qarir Yunita Sari, “Kampanye Poligami Coach Hafidin Dalam Perspektif Femenisme”, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, Vol. 7 No.3, April 2022, h. 4

Salah satu media promosi *coach* Hafidin adalah melalui situs *youtube* bernama Rabbanian Family yang mengunggah 56 video tentang poligami. Dalam video tersebut, *coach* Hafidin menyatakan bahwa setiap muslim dapat melakukan poligami seperti Nabi dan para sahabatnya. Pendapat *coach Hafidin* ini merujuk pada al-Qur'an surat al-Nisā ayat 129, selain itu praktik poligami merupakan hukum Islam. Penjelasan tersebut, dapat dilihat dalam video berjudul "*Apakah benar tidak mungkin berlaku adil saat poligami dipraktikkan?*" yang menjelaskan bahwa Nabi dan para sahabatnya melakukan poligami agar masyarakat dapat mengikuti ajaran Nabi dan para sahabatnya. Dalam al-Qur'an surat al-Nisā ayat 129 menyebutkan bahwa umat Islam yang melakukan poligami tidak dapat memperlakukan istrinya dengan adil. Namun, menurut *coach* Hafidin, ayat tersebut tidak menjadi penghalang untuk berpoligami, melainkan sebagai pengingat bagi laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan adil.⁴

Selain itu, pada video "*poligami itu juga syari'at*". *Berislam ko bertebang pilih?*", *coach* Hafidin menerangkan bahwa praktik poligami termasuk syari'at Islam. Jadi, menurut *coach* Hafidin sebagai umat Islam kita harus mengikuti syari'at Islam. Begitu juga, agar menjadi muslim yang *kāffah* harus melaksanakan syari'at Islam, seperti pada penggalan ayat pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 208 yaitu "*udkhulū fī-silmi kāffah*" yang artinya "masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan".⁵

Coach Hafidin mempunyai pandangan yang berbeda tentang poligami. *Pertama*, poligami adalah ajaran yang bisa diikuti oleh Nabi dan para sahabatnya. *Kedua*, poligami mencapai keadilan baik secara lahiriah maupun materiil. *Ketiga*, berpoligami jika ingin menjadi muslim yang murni. Sikap *coach* Hafidin terhadap praktik poligami merupakan hukum syari'ah. Hal ini

⁴ Qarir Yunita Sari, "*Kampanye Poligami...*", h.12

⁵ Qarir Yunita Sari, "*Kampanye Poligami...*",

dapat dijelaskan dengan kesetaraan gender. Al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3 menyebutkan hukum praktik poligami yaitu tidak wajib dan tidak dianjurkan. Apabila poligami dilaksanakan dalam keadaan darurat dan kegagalan, maka orang yang melakukannya akan memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, poligami tidak boleh dieksploitasi semata-mata untuk menyenangkan laki-laki dengan memilih perempuan yang lebih muda sebagai bentuk dominasi perempuan atau untuk menaklukkan perempuan karena alasan lain.⁶

Kampanye *coach* Hafidin menuju praktik poligami juga menunjukkan bahwa budaya patriarki masih berkembang dan masih ada. Sistem politik, ekonomi dan media memungkinkan gerakan ini. *Coach* Hafidin telah membuat berbagai pernyataan tentang poligami di situs webnya, media sosial dan digital seperti *instagram*, *youtube* dan *facebook*. Hal seperti ini, memperlihatkan keunggulan terhadap laki-laki. Materi promosi ini dirancang untuk mempromosikan praktik poligami, mulai dari mendorong laki-laki untuk berpoligami hingga menasihati perempuan untuk memilih poligami. Berbagai alasan untuk melakukan poligami tidak ada hubungannya dengan situasi sosial saat ini. Tentu saja, budaya poligami yang patriarki harus diatasi dan dikurangi dengan menafsirkan kembali ayat-ayat al-Qur'an dalam konteks modern.⁷

Promosi terhadap poligami, bisa juga dilihat sebagai bentuk kapitalisme, sebab promosi melalui media sosial dan seminar poligami dapat meningkatkan penghasilan *coach* Hafidin dan rekan kerjanya. Penghasilan akan semakin bertambah jika memiliki banyak pengikut media sosial dan orang yang mengikuti seminar poligami dengan biaya sebesar 3-4 juta. Apabila promosi secara terus menerus dijalani melalui media sosial maka akan tercapainya tujuan kapitalisme.⁸

⁶ Qarir Yunita Sari, "*Kampanye Poligami...*", h. 18

⁷ Qarir Yunita Sari, "*Kampanye Poligami...*",

⁸ Qarir Yunita Sari, "*Kampanye Poligami...*", h. 19

Praktik poligami termaktub dalam al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3 dan 129.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدَيْنِ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا⁹

“Jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Karena itu lebih dekat untuk tidak melakukan zalim.”¹⁰

Diturunkan surat al-Nisā ayat 3, dilatar belakangi oleh masalah ketidakadilan pengasuh anak-anak yatim. Dimana pada situasi tersebut anak-anak yatim masih bergantung pada orang lain, memerlukan kasih sayang, perhatian, perlindungan, serta membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan. Dengan turunnya ayat ini, Allah menyerukan agar pengasuh anak yatim memberikan perhatian, memenuhi kebutuhannya, memperlakukannya dengan baik dan adil. Tetapi, apabila anak yatim tersebut mempunyai harta kekayaan, maka pengasuh memberikan saat mereka sudah dewasa. Pengasuh anak-anak yatim tidak boleh mengkorupsi harta kekayaan mereka, tetapi pengasuh boleh mengambil harta anak yatim untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan keperluannya.¹¹

Menurut Ā'isyah, istri Nabi, surat al-Nisā ayat 3 diturunkan terkait kasus seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang banyak harta. Walinya mau menikahinya bukan karena kecantikannya, tapi karena kekayaan anak yatim. Kemudian, anak yatim tidak menyukainya. Pada masa itu, pengasuh merawat anak yatim dengan tidak adil, oleh sebab itu wali anak yatim tidak memiliki kontrol yang proporsional atas hak-hak sosial dan ekonomi. Bahkan

⁹ Al-Qur'an Surat Al-Nisā Ayat 3

¹⁰ Lajnah Pentashihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Dapertemen Agama 2019, h. 77

¹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, “*Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'an dan Hadits*” (Yogyakarta: Ummah Sinu Mubadalah, 2021), h. 30-31

tak jarang mereka ingin menikahi wanita yatim yang mereka asuh, tanpa mahar. Dalam keadaan tersebut, al-Qur'an membolehkan wali menikah dengan dua, tiga atau empat wanita sah lainnya selain anak yatim.¹²

Seorang mufassir, Quraish Shihāb menjelaskan bahwa pada surat al-Nisā ayat 3 tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, melainkan poligami sebagai pintu darurat kecil yang hanya terbuka ketika benar-benar diperlukan bukan dalam kasus-kasus yang sepele. Menurutnya, poligami hanya diperbolehkan karena kondisi tertentu, seperti istri yang mandul atau penyakit serius yang diderita oleh istrinya. Dengan demikian, poligami dijadikan sebagai jalan keluar dalam keadaan seperti itu. Namun, harus di ingat lagi bahwa poligami bukanlah anjuran, bahkan kewajiban. Akan tetapi, hal tersebut tergantung mereka, al-Qur'an hanya memberi tempat bagi mereka yang menginginkannya.¹³

Menurut Buya Hamka dalam al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3, bahwa adanya penekanan pada ayat tersebut sebenarnya adalah monogami, bukan poligami. Adapun ayat yang membolehkan untuk poligami hanya sebagai pelajaran yang berharga bagi kaum muslim, bahwa lebih baik menikahi wanita lain dari pada menyia-nyiakan anak yatim dalam pengasuhannya orang lain meskipun dua, tiga atau empat. Hal ini, bukan berarti Allah memerintahkan untuk berpoligami.¹⁴

Selain itu, poligami juga termaktub dalam al-Qur'an surat al-Nisā ayat 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ

تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا¹⁵

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, "Sunnah Monogami...", h. 31-32

¹³ M. Quraish Shihab, "Tafsīr Al-Misbāh", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 410

¹⁴ Hamka, "Tafsīr Al-Azhar Juz 4", (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), h. 257

¹⁵ Al-Qur'an Surat al-Nisā ayat 129

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (-mu) walaupun kamu sangat ingin melakukan itu. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁶

Sebab diturunkan al-Qur'an surat al-Nisā ayat 129, dilatar belakangi oleh Nabi yang mencintai Siti 'Aisyah yang cintanya lebih besar dari pada istri-istri lainnya. Hal itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Kāsir yang artinya:¹⁷

“Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Ḥanbal dan para pemilik kitab sunan melalui hadis Hammād ibnu Salamah, dari Ayyūb, dari Abū Qilabah, dari 'Abdullāh ibnu Yazīd, dari Ā'isyah yang menceritakan bahwa Rasulullah membagi-bagi gilirannya di antara istri-istrinya dengan cara yang adil, kemudian beliau berdoa: “ Ya Allah, ini adalah pembagian yang aku miliki, maka janganlah mencela terhadap apa yang kamu punya sedang aku tidak mempunyainya yaitu hati.”

Muhammad 'Abduh seorang pembaharu Islam berpendapat bahwa praktik poligami boleh dilakukan atas dasar keadaan darurat dan jika tanpa adanya syarat tertentu maka praktik poligami tidak diperbolehkan. Dari sinilah Muhammad 'Abduh melihat bahwa praktik poligami tidak dapat disamaratakan untuk semua orang, sehingga praktik poligami boleh dilakukan bagi mereka dalam keadaan darurat. Tetapi pendapat tersebut diperbolehkan karena awal Islam berkembang dan setelah keadaan berubah Muhammad 'Abduh mengharamkan praktik poligami di karenakan manusia tidak akan untuk bisa berbuat adil.¹⁸

Para feminis dalam berpendapat bahwa poligami bukanlah syari'at Islam apalagi sebagai anjuran. Menurutnya, Islam tidak pernah mengajarkan poligami, tetapi mengajarkan untuk monogami. Tentu saja, satu ayat saja tidak cukup bagi kaum feminis untuk memahami ayat-ayat poligami dan dasar

¹⁶ Lajnah Pentashihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Dapertemen Agama 2019, h. 99

¹⁷ Syaikh Ahmad Syakir, “*Mukhtashar Tafsīr Ibnu Katsīr*”, (Jakarta: Darus Sunna Press, 2012), h. 351-352

¹⁸ Rasyid Rida, “*Tafsīr al Manār*”, (Beirut: Dar al Ma'rifah, 1954), h. 349

diperbolehkannya poligami masih setengah ayat atau kurang. Salah satu feminis Indonesia yaitu Musdah Mulia, dalam memahami ayat tersebut diperlukannya memahami prinsip-prinsip pernikahan. Dengan adanya prinsip tersebut rumah tangga menjadi *sakīnah, mawadda, wa rahmah*.¹⁹

Menurut Musdah Mulia, poligami yaitu mengingkari perempuan. Karena, perempuan yang dipandang sebagai objek dan juga diperlakukan semauanya, bukan sebagai manusia seutuhnya dengan segala kemampuan manusia. Dengan demikian, Musdah Mulia menolak poligami dan pernikahan monogami sebagai pernikahan ideal dalam Islam. Hal tersebut, sesuai dengan opini pada masa ini, karena jika pengasuh ingin merawat anak yatim tidak harus dengan menikahnya, ada banyak cara untuk mengatasi masalah sosial tersebut dan wanita harus menghindari poligami.²⁰

Pada masa sekarang ini, poligami merupakan praktik buruk yang merendahkan perempuan. Hal ini banyak laki-laki yang poligami hanya ingin mengungkapkan keinginannya kepada mereka yang tidak bahagia dengan istri pertamanya. Musdah Mulia percaya bahwa poligami merupakan sebuah tingkah laku seorang suami yang sangat menekan hati seorang wanita. Pemahaman ini membutuhkan rekonstruksi ayat-ayat dan hadis-hadis yang membahas tentang poligami sehingga praktik modern tidak terlepas dari semangat Islam yang menyatakan bahwa pernikahan yang utama adalah monogami.²¹

Berdasarkan kajian di atas, dimana setiap mufassir atau feminis mempunyai pandangan yang berbeda tentang poligami. Maka, penulis tertarik untuk mengkaji pandangan poligami pada dua tokoh feminis yaitu Husein Muhammad dan Amina Wadud dengan alasan, *Pertama*, Husein Muhammad

¹⁹Muhammad Sakeria, Abd Muid N, Muhaemin B, “*Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami*”, Jurnal Kajian dan Ilmu Budaya, Vol. 4 No. 1, 2021, h. 153

²⁰ Yusefri, *Hukum Poligami Menurut Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)*, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 3 No. 2, 2015, h. 217

²¹ Yusefri, “*Hukum Poligami...*,”

adalah orang pertama yang di identikan oleh Amina Wadud sebagai feminis Islam. *Kedua*, Amina Wadud menyebut bahwa dirinya sebagai feminis Islam karena terinspirasi oleh Husein Muhammad. *Ketiga*, Husein Muhammad dan Amina Wadud bekerjasama untuk membantu membedakan relasinya dengan pemikiran intelektual Islam yang masih hidup sampai masa kini. *Keempat*, Husein Muhammad dan Amina Wadud tidak hanya mengkaji dari turast dan tidak hanya mewarisi, akan tetapi keduanya juga menyambungkan dengan kehidupan masa ini. *Kelima*, Husein Muhammad dan Amina Wadud bekerjasama dalam memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Husein Muhammad dan Amina Wadud dalam memahami al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3 dan 129 ?
2. Bagaimana perbandingan pemikiran Husein Muhammad dan Amina Wadud tentang poligami ?
3. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat tentang poligami di masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Husein Muhammad dan Amina Wadud dalam memahami al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3 dan 129.
2. Untuk mengetahui perbandingan pemikiran Husein Muhammad dan Amina Wadud tentang poligami.
3. Untuk mengetahui kontekstualisasi penafsiran ayat tentang poligami di masa kini.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini yaitu menambah khasanah keilmuan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas informasi terkait poligami dalam pandangan Husein Muhammad dan Amina Wadud, dan menambah bahan untuk membaca serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini untuk memahami dan mengetahui perbedaan pandangan poligami para ulama kontemporer dan klasik khususnya Husein Muhammad dan Amina Wadud dan berkontribusi kepada cendekiawan Islam terkait studi analisa poligami.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini diperlukan beberapa skripsi dan tesis sebagai referensi

1. Tesis yang ditulis oleh Lilik Nur Hidayah tahun 2020 dengan judul “Pandangan Mufassir Klasik dan Modern Terkait Poligami” menjelaskan bahwa mufassir klasik membolehkan praktik poligami dengan batas jumlah yaitu empat, sedangkan mufassir modern mempersulit praktik poligami tetapi memberikan toleransi dengan beberapa alasan yaitu karena istri mandul dan mengidap penyakit permanen.²²
2. Skripsi yang ditulis oleh Bani Aziz Utomo tahun 2010 dengan judul “Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad” menjelaskan bahwa terciptanya keadilan dalam berpoligami yaitu negosiasi antara suami dan istri dalam rumah tangganya yang berdasarkan kebaikan.²³
3. Skripsi yang ditulis oleh Munib Abadi tahun 2009 dengan judul “Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam Studi Analisis KH. Husein Muhammad” menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan banyak

²² Lilik Nur Hidayati, Tesis: “*Pandangan Mufassir Klasik dan Modern Terkait Poligami*”, (Jakarta: Institut PTIQ, 2020), h. 151

²³ Bani Aziz Utomo, Skripsi: “*Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), h. 66

terjadi di Indonesia salah satu penyebabnya karena kurangnya pemahaman agama terhadap ramah perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa agama berperan penting dalam pemikiran dan perilaku masyarakat. Kemudian, Husein Muhammad dalam menanggapi hal tersebut yaitu dengan melakukan reinterpretasi dan redifinisi terhadap teks-teks keagamaan yang tidak ramah perempuan dan sosialisasi keadilan gender.²⁴

4. Skripsi yang ditulis oleh Cut Novi Marilawati tahun 2019 dengan judul “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Amina Wadud” menjelaskan bahwa kepemimpinan bukan hanya tanggung jawab laki-laki. Kepemimpinan disebut dengan *qowwam* yaitu dapat dimaknai dengan tanggung jawab laki-laki menjaga keadilan serta keseimbangan, sementara tanggung jawab perempuan melahirkan generasi penerus bangsa. Jika laki-laki tidak mampu bertanggung jawab maka tidak pantas disebut pemimpin.²⁵
5. Skripsi yang ditulis oleh Khozainul Ulum tahun 2006 dengan judul “Konsep Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud” menjelaskan pada penafsirannya bahwa berlaku adil dalam poligami tidak dituntut karena tujuan dari poligami semata-mata untuk berlaku adil kepada anak yatim. Dengan begitu, Muhammad Syahrur menganjurkan praktik poligami, namun perempuan yang boleh di poligami yaitu janda yang memiliki anak yatim, bukan anak yatim yang dinikahi karena anak yatim yang belum cukup umur. Sedangkan Amina Wadud menjelaskan dalam penafsirannya bahwa seorang laki-laki yang berpoligami tidak akan bisa berlaku adil kepada istri-istrinya, maka dengan tegas Amina Wadud menolak praktik poligami. Tetapi Amina Wadud berpendapat bahwa perempuan yang

²⁴ Munib Abadi, Skripsi: “Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam Studi Analisis KH. Husein Muhammad”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 46

²⁵ Cut Novi Marilawati, Skripsi: “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Amina Wadud”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), h. 37

boleh di poligami yaitu anak yatim karena untuk mencegah terjadinya salah kelola hartanya serta menyantuni anak yatim.²⁶

6. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dziya' Udin tahun 2016 dengan judul "Kritik Terhadap Konsep Keadilan Jender Dalam Penafsiran Amina Wadud" menjelaskan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an dimaksudkan untuk menciptakan hubungan fungsional yang harmonis, saling mendukung dan memungkinkan mereka yang berfungsi dengan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, al-Qur'an tidak menjunjung tinggi peran laki-laki dan perempuan dimanapun. Sebagaimana pada ayat yang menjelaskan tentang *qawwam* nya laki-laki bagi perempuan. Menurutnya, *qawwam* nya laki-laki yaitu sebagai seorang suami menafkahi untuk memenuhi kebutuhan istri dan harta warisnya.²⁷
7. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irfan tahun 2022 dengan judul "Inkonsistensi Amina Wadud Dalam Menafsirkan Ayat Kesetaraan Gender" menjelaskan bahwa pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 menurutnya, perbedaan derajat laki-laki dan perempuan hanya memiliki hak laki-laki untuk menceraikan istrinya dengan satu atau lain cara langsung atau tanpa perantara tergantung konteks ayatnya, selebihnya Amina Wadud percaya bahwa hak dan kewajiban perempuan sama dengan laki-laki. Dengan demikian, hal tersebut bisa dilihat bagaimana Amina Wadud dalam menafsirkan ayat tentang talak.²⁸
8. Tesis yang ditulis oleh Syahabuddin Yahya tahun 2022 dengan judul "Hermeneutika Amina Wadud Terhadap Ayat Waris" menjelaskan bahwa dalam metodologi interpretasi hermeneutika monoteistik Amina Wadud,

²⁶ Khozainul Ulum, Skripsi: "*Konsep Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), h. 130

²⁷ Ahmad Dziya' Udin, Skripsi: "*Kritik Terhadap Konsep Keadilan Jender Dalam Penafsiran Amina Wadud*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 46

²⁸ Muhammad Irfan, Skripsi: "*Inkonsistensi Amina Wadud Dalam Menafsirkan Ayat Kesetaraan Gender*", (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022), h. 49

masalah pewarisan menjadi poin kritiknya. Masalah ini, perspektif kuno bahwa laki-laki dan perempuan harus menerima warisan yang tidak sama (khususnya 2:1). Akan tetapi, Amina Wadud mengklaim dengan perbandingannya adalah 2:1 pada pola pembagian, karena itu tidak dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak dalam matematika. Dengan kata lain, ini membuka pintu untuk menggunakan metode lain untuk mendistribusikan warisan. Dalam memutuskan pembagian warisan yang adil, kepentingan para ahli waris harus diperhatikan. Untuk memahami pembagian waris dalam hermeneutika Amina Wadud meninggalkan pendirian Schleiermacher, karena pengaruh hermeneutika yang dikemukakan oleh Schleiermacher. Langkah-langkah yang dikembangkan dalam pemahamannya tentang ayat melewati tiga tahap, yaitu gramatikal, historis, dan spiritual. Jadi menurut Amina Wadud, fokus utama harus pada keadilan dan kesejahteraan keturunan ahli waris. Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur'an tentang pembagian warisan lebih bersifat sosiologis dan harus dianggap sebagai saran daripada intruksi.²⁹

F. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data dari buku-buku, sumber internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah karya tokoh dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

²⁹ Syahabuddin Yahya, Tesis: "*Hermeneutika Amina Wadud Terhadap Ayat Waris*" (Jakarta: Institut PTIQ, 2022), h. 159

1. Buku Husein Muhammad (2020) "*Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*"
2. Buku Amina Wadud (1992) "*Wanita di dalam Al-Qur'an*" terj. Yaziar Radianti

Sedangkan data sekunder merupakan kumpulan data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, yang terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menggunakan dokumentasi yaitu dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai literatur yang terkait dengan penelitian ini. Terutama pada buku-buku karya Husein Muhammad dan Amina Wadud serta buku-buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisi Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dilakukan dengan membandingkan pemikiran Husein Muhammad dan Amina Wadud.

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji pemikiran Husein Muhammad dan Amina Wadud tentang poligami serta metode penafsiran yang digunakan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang sudah ada, setelah itu dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara keduanya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan ini, maka penulis disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama: Adalah pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Adalah menguraikan tentang poligami dalam al-Qur'an, sejarahnya, ayatnya, dan perdebatan tentang poligami.

Bab Ketiga: Adalah membahas biografi kedua tokoh tersebut, karya-karyanya dan penafsiran al-Qur'an surat al Nisā ayat 3 dan 129 menurut Husein Muhammad dan Amina Wadud.

Bab Keempat: Adalah membahas poligami menurut Husein Muhammad dan Amina Wadud, perbandingan pemikiran menurut Husein Muhammad dan Amina Wadud dan kontekstualisasi penafsiran ayat tentang poligami di masa kini.

Bab Kelima : Adalah kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari penulis.

BAB II

POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN, SEJARAHNYA, AYATNYA, SERTA PERDEBATANNYA

A. Definisi Poligami

Bentuk pernikahan dalam Islam dibagi menjadi dua kategori. Monogami dan Poligami. Monogami adalah pernikahan yang ideal karena memiliki semangat khusus memberikan cinta, kasih sayang dan layanan seksual kepada pasangan tanpa membaginya dengan orang lain. Berdasarkan hal tersebut, sebagian ulama menyatakan bahwa prinsip pernikahan dalam Islam adalah monogami. Sebab, bentuk pernikahan tersebut dapat mencapai tujuan pernikahan yang *sakīnah, mawadda, wa rahmah*.¹

Kebalikan dari monogami adalah poligami, yaitu menikah lebih dari satu wanita. Poligami berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari kata *poly* dan *polus* yang berarti banyak dan *gamen* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Dalam istilah poligami, mengacu pada pernikahan seorang pria dengan banyak istri atau seorang wanita dengan banyak suami sekaligus. Di sisi lain, dalam Islam disebut poligami, yang berarti beristri lebih dari satu.²

Referensi lain mengatakan bahwa poligami berasal dari kata bahasa Inggris *polygamy*, yaitu beristri lebih dari satu. Selain poligami, ada juga poliandri. Poliandri berasal dari kata bahasa Inggris *polyandry* dan memiliki makna banyak suami. Di sisi lain, istilah poligami sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum dan merujuk pada laki-laki yang menikahi banyak perempuan. Poligami terbagi menjadi dua jenis yaitu poliandri dan poligini.

¹ Usman, “Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam”, An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 39 No. 1, Januari-Juni 2014, h. 130

² Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun, “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami”, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol. 3 No. 1, Juni 2022, h. 77

Poliandri artinya wanita menikah dengan banyak pria dan poligini yaitu pria menikah dengan banyak wanita.³

Namun dalam perkembangan masyarakat, istilah poligini mulai digunakan hanya di kalangan antropologi dan istilah poligami mengacu pada laki-laki yang menikah dengan banyak perempuan. Selanjutnya, di Indonesia istilah poligami sering disebut dengan istilah 'campuran' atau 'madu'. Dikenal sebagai *wayuh* di Jawa. Sang suami bermadu dan sang istri dimadu. Wanita disebut dengan *madu* atau *maru*. Kata "*maru*" digunakan tidak hanya di antara orang yang sudah menikah, tetapi juga di antara istri dan mantan istrinya.⁴

Di kalangan menengah, istri poligami menempati posisi yang sama, hanya perbedaan lama menikah, wanita yang lebih tua menikah terlebih dahulu dan biasanya memiliki hak lebih dari yang lebih muda. Harta yang diperoleh pasangan pertama menjadi milik penuh pasangan tersebut dan diwariskan kepada anak-anaknya. Demikian pula harta istri muda menjadi miliknya dan anak-anaknya berhak mewarisi hartanya. Namun, harta suaminya akan diwarisi oleh ahli waris dan anak-anak akan diwarisi oleh istri pertama dan istri kedua juga berhak mewarisi harta suami. Harta istri diwarisi oleh anak-anaknya, tetapi anak istri pertama tidak dapat mewarisi harta istri kedua dan sebaliknya, anak istri kedua tidak dapat mewarisi harta istri pertama.⁵

Di kalangan bangsawan, terutama raja, peran perempuan sangat menentukan kelangsungan hidup kerajaan. Raja biasanya memiliki banyak istri, terkadang puluhan, termasuk istri sah, selir dan permaisuri (Galwa Pademi-Padmi). Selir Galwa dan istri lainnya lebih rendah dari permaisuri. Seorang raja yang memiliki istri menyerahkan istri-istrinya kepada permaisuri. Dia adalah permaisuri dari peringkat tertinggi. Ketika seorang raja mengangkat istrinya

³ Abdillah Mustari, "*Poligami Dalam Reinterpretasi*", Sipakalebbi, Vol. 1 No. 2, Desember 2014, h. 253

⁴ Abdillah Mustari, "*Poligami...*", h. 254

⁵ Bibit Suprpto, "*Liku-liku Poligami*", (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), h. 74

sendiri sebagai permaisuri, yang kedua, ketiga dan seterusnya. Maka harus tunduk kepada permaisuri pertama dan istri-istri lain di bawah permaisuri juga diklasifikasikan menurut kedudukannya.⁶

B. Poligami Dalam Sejarah Islam

1. Pra Islam

Secara historis, poligami sudah ada sebelum Islam. Faktanya, sudah ada sejak jaman dahulu kala, di antara mereka yang hidup di jaman dahulu kala. Di antaranya orang Yunani, Cina, Babilonia, Assyria dan Mesir. Jumlah wanita yang dipoligami tidak terbatas, terkadang mencapai 130 istri. Di Tiongkok kuno, pria dilarang memiliki banyak istri. Tetapi, hingga mencapai 30.000 orang diizinkan memiliki selir. Jika seorang pria memiliki banyak istri, dia dihukum. Hukuman ini berlaku tidak hanya untuk suami, tetapi juga untuk istri baru yang semuanya ikut serta dalam perkawinan.⁷

Meski agama sendiri memiliki ketentuan untuk praktik poligami, penentang poligami mengutip pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawā, mereka mengklaim bahwa pernikahan tersebut monogami. Agama Yahudi mengizinkan praktik poligami. Hal ini tertuang dalam Taurat perjanjian lama pada fasal 1 yang menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman memiliki 700 istri bangsawan dan 300 budaknya. Meskipun kitab Taurat tidak melarang poligami, para ulama Yahudi tidak menentang poligami dan bahkan tidak menyukainya. Ada dua kelompok Yahudi di Mesir. *Pertama*, golongan Rabbaniyun. Menurutny, laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki anak selama 10 tahun karena kemandulan dapat bercerai dan melepaskan semua hak istrinya. Namun, jika istri setuju untuk berpoligami dan dapat mengakomodir kedua istri, maka suami diperbolehkan melakukan poligami.⁸

⁶ Bibit Suprpto, "*Liku-liku Poligami*"..., h. 74-75

⁷ A. Rodli Makmun Evi Muafiah, Lia Amalia, "*Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*", (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2009), h. 30-31

⁸ Abdul Nasir Taufiq, "*Polygami*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 77-78

Kedua, golongan Qarra'iyun. Menurutnya, diperbolehkan praktik poligami, asalkan tidak merugikan istri dan bertindak adil. Jika suami tidak memperhatikan istri pertama, tetapi hanya memperhatikan istri kedua, maka istri pertama akan mengajukan cerai. Maka, suami wajib memperhatikan istri pertama menurut aturan agama. Menurut peraturan ini, jika suami menikah lagi tanpa izin atau mengkhianati istri pertamanya, dia wajib menceraikan istri pertamanya. Begitu juga, apabila suami menikah dengan wanita non-Yahudi, maka hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan.⁹

Agama Kristen mengizinkan poligami. Ini tertulis dalam Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama mengatakan bahwa seorang pria dapat menikahi orang dalam jumlah yang tidak terbatas terlepas dari keadaan. Demikian pula, perjanjian baru tidak melarang praktik poligami. Rigveda (kitab suci Hindu) menyatakan bahwa seorang raja dapat memiliki empat istri selain rakyatnya. Hukum dan tradisi Jepang melarang poligami, tetapi selir masih diizinkan begitu juga budaya Afrika.¹⁰

2. Masa Nabi Terdahulu

Pada masa Nabi, Nabi Ibrāhīm mempraktikkan poligami dengan menikahi dua istri yaitu Siti Sārah dan Siti Hājar. Pernikahan pertama berlangsung selama puluhan tahun, namun masih belum dikaruniai anak dan atas perintah Siti Sārah Nabi Ibrāhīm menikahi Siti Hājar, seorang wanita muda yang pernah menjadi budak Raja Namrūd. Dari pernikahan Nabi Ibrāhīm dan Siti Hājar, mereka dikaruniai seorang putra bernama Ismā'īl yang nantinya akan mengambil alih perjuangan ayahnya dan menjadi seorang Nabi. Empat belas tahun kemudian, Siti Sārah sudah tua. Dia melahirkan seorang putra bernama Ishāq, yang kemudian menjadi

⁹ Abdul Nasir Taufiq, "*Polygami*"..., h.77-78

¹⁰ A. Rodli Makmun, Evi Muafiah, Lia Amalia, "*Poligami Dalam Tafsir*...", h. 32

Nabinya. Begitu pula putranya Nabi Ya'qūb dan dialah yang mengutus orang-orang Yahudi.¹¹

Salah satu cucu Nabi Ibrāhīm, Ya'qūb bin Ishāq adalah salah satu Rasul Allah yang melakukan poligami, memiliki empat istri bukan dua seperti kakeknya, dua di antaranya bersaudara. Pada saat itu, tidak ada hukum syari'ah yang melarang seorang pria menikahi dua saudara perempuan sekaligus, tetapi Nabi Ya'qūb pertama-tama menikahi Laya (Lea) kemudian Rahil (Rachel), saudara perempuan Laya. Sebagai tebusan dari pernikahan ini, Nabi Ya'qūb harus mengabdikan kepada calon mertuanya selama 14 tahun, Laya selama 7 tahun dan Rahil selama 7 tahun. Setelah menafkahi keluarganya dan dikaruniai anak-anak, Nabi Ya'qūb terpaksa menikah lagi atas permintaan istri dan orang-orang terdekatnya. Laya meminta Nabi Ya'qūb untuk menikah dengan seorang budak bernama Zulfah dan Rahil untuk menikah dengan seorang budak bernama Balhah.¹²

Nabi Dāwūd, keturunan Nabi Ibrāhīm dalam keluarga Nabi Ishāq adalah seorang rasul dan raja yang dapat melunakkan besi dengan tangannya sendiri dan membuat senjata dengan tangannya sendiri. Nabi Dāwūd juga dikenal memiliki suara yang jauh lebih merdu dari musik kebanyakan. Nabi Dāwūd memiliki 99 istri, tetapi dia masih meminta istri seorang petani. Padahal saat itu, belum ada hukum yang melarang seorang laki-laki beristri lebih dari empat orang.¹³

Nabi Sulaimān, putra Nabi Dāwūd, dikenal sebagai seorang Nabi dan raja yang sangat kaya raya. Oleh karena itu, mungkin sulit untuk membandingkannya sekarang. Nabi Sulaimān mengalahkan ratu yang memiliki istana termewah saat itu dan dengan bantuan tentara jin, memindahkan istana Ratu Bilqīs dan dia tunduk kepada Nabi Sulaimān. Ia

¹¹ Bibit Suprpto, "*Liku-liku Poligami*" ..., h. 108

¹² Bibit Suprpto, "*Liku-liku Poligami*" ..., h. 108-109

¹³ Bibit Suprpto, "*Liku-liku Poligami*" ...,

juga dikenal sebagai Nabi yang mengerti bahasa binatang dan memimpin pasukan jin. Nabi Sulaimān memiliki ratusan istri, termasuk 700 istri dan 300 selir.¹⁴

Pada zaman Nabi Mūsā, ada seorang raja bernama Fir'aun yang berasal dari Mesir. Raja adalah musuh Nabi Mūsā. Dia mengklaim bahwa dia adalah dewa yang harus disembah oleh orang-orang. Setiap perintahnya harus dipatuhi oleh Patih, salah satunya untuk mencarikannya istri baru. Ketika seorang raja kalah dan seorang raja bawahan harus memberikan upeti kepada raja dalam bentuk gadis untuk menjadi selir. Raja Fir'aun memiliki lebih dari 300 istri, tetapi Siti Asiyā tidak menyembah suaminya.¹⁵

3. Masa Nabi Muhammad

Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Menikah dengan Khadījah. Saat itu, Nabi berusia 25 tahun dan Khadījah adalah seorang janda berusia 40 tahun. Khadījah adalah wanita pertama yang mendukung dakwah Nabi tentang Islam sampai wafat. Setelah sekitar 11 tahun wafatnya Khadījah, Nabi Muhammad dinyatakan sebagai Nabi dan Rasul. Selama menikah dengan Khadījah, Nabi tidak menikah dengan wanita lain. Setelah Khadījah wafat, Nabi menikah lagi dengan para janda dan berpoligami seperti Siti 'Āisyah yang masih perawan, Saudah binti Zam'ah, Hindun binti Abi Umayyah, Ramlah binti Abi Sufyān, Juwairiyah binti Hārīs dan Hafshah binti 'Umar bin Khaththāb, Zainab binti Jahsy, Ṣafīyyah binti Ḥuyay, Maimūnah binti Ḥārīs dan Māriah al-Qibṭiyah.¹⁶

Sahabat-sahabat Nabi juga melaksanakan praktik poligami seperti 'Umar bin Khattāb, Khālīd bin Walīd, Abū Sufyān, 'Alī bin Abī Thālib

¹⁴ Bibit Suprpto, "Liku-liku Poligami" ..., h. 108-109

¹⁵ Bibit Suprpto, "Liku-liku Poligami" ...,

¹⁶ Rike Luluk Khoiriah, *Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis*, Jurnal Living Hadis, Vol. 3 No. 1, Mei 2018, h. 8

dan lainnya. Pada saat itu mayoritas bangsa Arab yaitu memiliki istri lebih dari empat, namun setelah masuk Islam mereka harus menceraikan salah satu istrinya. Contoh saja, seorang sahabat Nabi yang bernama Ghailān bin Salamah al Tsaqafī, Wahb al Asadī dan Qais bin Haris saat mereka masuk Islam memiliki 10 orang istri. Kemudian, Nabi memintanya untuk menceraikan enam orang istrinya dan mengambil empat orang istri saja.¹⁷

C. Ayat Al-Qur'an Tentang Poligami

1. Al-Qur'an Surat al-Nisā ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَلَّا تَعْلَمُونَ¹⁸

“Jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Karena itu lebih dekat untuk tidak melakukan zalim.”¹⁹

Kitab Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān menjelaskan bahwa ayat tersebut bersifat mutlak dan tidak membatasi adanya keadilan. Oleh karena itu, diperlukan untuk keadilan dalam berbagai bentuk, baik yang spesifik seperti mas kawin, maupun yang terkait dengannya. Seolah-olah kekayaan menjadi alasan wanita ini menikah, bukan keinginannya akan cinta. Demikian pula, jika seorang laki-laki menikahi anak perempuan yatim karena perbedaan usia yang cukup jauh antara keduanya, maka harta istri akan habis jika kehidupan keluarganya tidak cocok dan dia tidak mau ikut serta dalam pernikahan. Jika dia takut dan tidak jujur mengungkapkan keinginannya, keadilan tidak akan datang jika keinginannya tidak terpenuhi.²⁰

¹⁷ Bibit Suprpto, “*Liku-liku Poligami*” ..., h. 112

¹⁸ Al-Qur'an Surat Al-Nisā Ayat 3

¹⁹ Lajnah Pentashihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Dapertemen Agama 2019, h. 77

²⁰ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl Al-Qur'ān*, terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),

Jika wali mereka tidak berhak mengurus anak yatim, mereka akan menikahi anak yatim dan memiliki istri lain. Dalam hal ini, pengasuh dibebaskan dari anggapan negatif tentang orang lain. *Rukhsah* diberikan poligami dengan kehati-hatian. Apabila tidak bisa berbuat adil, disarankan untuk monogami dengan budak yang dimiliki. Oleh karena itu, poligami diperbolehkan dalam situasi seperti ketidakmampuan seorang wanita untuk memenuhi tugas utamanya dan melahirkan anak (infertilitas). Keadilan yang dituntut dalam ayat ini adalah muamalah, kehidupan, komunitas dan hubungan. Tidak perlu keadilan cinta atau belas kasihan, karena itu di luar kehendak manusia.²¹

2. Al-Qur'an Surat al-Nisā ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ

وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا²²

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²³

Menurut sebagian orang, ayat ini larangan dalam berpoligami, karena panggilan ayat pertama menyatakan bahwa keadilan dicari dan poligami dilarang karena takut akan ketidakadilan. Makna keadilan di sini mengacu pada muamalah, mata pencaharian masyarakat, segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia luar yang tidak dapat diremehkan oleh siapapun dan tidak dapat didahulukan oleh siapapun di atas yang lain. Hal seperti itu, dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagai manusia yang mulia. Tidak ada

²¹ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl Al-Qur'ān* ..., h. 276-278

²² Al-Qur'an Surat Al-Nisā Ayat 129

²³ Lajnah Pentashihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Dapertemen Agama 2019, h. 99

yang tahu bahkan istrinya pun tidak tahu bahwa Nabi sangat mencintai ‘Āisyah. Karena pikiran bukanlah kekuatan pemiliknya, Tuhanlah yang memutarkannya ke sana kemari sesuai dengan kehendak-Nya.²⁴

D. Perdebatan Ulama Tentang Poligami

Sebagian besar ulama pada abad pertengahan membolehkan praktik poligami. Imam-imam madzhab membolehkan poligami dengan persyaratan *pertama*, harus mampu mencukupi kehidupan keluarganya. *kedua*, harus berlaku adil kepada istri-istrinya. Maksud dari adil yaitu dalam pemberian nafkah, waris mewaris dan mengunjungi istri secara bergilir yang menjadi bagiannya.²⁵ Begitu juga, sebagian pendapat lain praktik poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang ketat dan dalam konteks keadaan tertentu. Poligami tidak diperbolehkan secara ketat dan tidak terlalu dianjurkan. Umumnya, pemikir Islam Kontemporer mengikuti jalan “moderat” seperti, Quraish Shihāb, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud dan lain-lain.²⁶

Muhammad Syahrūr berpandangan bahwa poligami harus dipadukan dengan perlindungan anak yatim, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an. Menurutnya, poligami sah-sah saja selama kebutuhan anak yatim terpenuhi, membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi mereka. Maka dari itu, jika seorang laki-laki ingin berpoligami, ia harus menikahi seorang perempuan berstatus janda yang diceraikan suaminya untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Tapi yang terpenting, janda yang dinikahnya ditinggalkan oleh ayah kandungnya dan karenanya menjadi yatim.²⁷

Pembaru Islam Muhammad ‘Abduh berpendapat bahwa praktik poligami diperbolehkan dalam kondisi wajib di awal Islam. Dengan demikian, Muhammad ‘Abduh memiliki alasan untuk membolehkan poligami. *Pertama*,

²⁴ Sayyid Quthb *Fī Zīlāl Al-Qur’ān* ..., h. 280

²⁵ Imam Machali, “Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks”, Palastren, Vol. 8 No. 1, Juni 2015, h. 39

²⁶ Imam Machali, “Poligami Dalam Perdebatan...”, h. 42

²⁷ A. Rodli Makmun, Evi Muafiah, Lia Amalia “Poligami Dalam Tafsir..”, h. 84-85

jumlah pria lebih sedikit daripada wanita pada masa itu, karena tingginya angka kematian akibat perang antarsuku. *Kedua*, hanya sedikit orang yang mengikuti Islam. Oleh karena itu, tujuan poligami adalah mengajak seorang wanita dan keluarganya untuk menerima Islam. *Ketiga*, praktik poligami mencegah perang dan konflik.²⁸

Namun, situasi saat ini telah berubah. Menurut Muhammad ‘Abduh, praktik poligami dapat menyebabkan perseteruan, kebencian dan perselisihan antara perempuan dan anak-anak. Dampak poligami terhadap anak sangat buruk. Mereka merasa terasing, tidak penting, kurang kasih sayang dan dibesarkan dalam keadaan kebencian karena pertikaian. Secara kodrat manusia, suami yang suka berbohong dan menipu tidak bisa berlaku adil. Oleh sebab itu, Muhammad ‘Abduh menegaskan bahwa poligami adalah *haram qat’i* karena syarat untuk melakukan poligami yaitu menegakkan keadilan yang tidak dipenuhi oleh manusia.²⁹

Sayyid Quṭb berpendapat bahwa praktik poligami adalah *rukhsah* yang penuh tuntutan dan kehati-hatian. Apabila ingin berpoligami harus lebih berhati-hati dan juga apabila takut tidak dapat berbuat adil. Maka cukup monogami atau menikah dengan budak yang dimiliki. Ada beberapa syarat yang diberikan Sayyid Quṭb kepada *rukhsah*. *Pertama*, Baik secara historis maupun saat ini, masyarakat primer yang berbeda memiliki realitas yang berbeda. Semakin banyak jumlah wanita yang pantas dinikahi, yang melebihi jumlah laki-laki yang sudah pantas menikah, sehingga batas tertinggi oleh setiap masyarakat dalam sejarah tidak pernah mencapai 4:1. *Kedua*, menghadapi masyarakat secara realistis sampai akhir hayat, dulu dan sekarang, kemarin, hari ini, dan besok, dalam kehidupan yang tidak ada jalan untuk mengingkarinya atau berpura-pura tidak mengetahuinya.³⁰

²⁸ Rasyid Rida, *Tafsīr al Manār...*, h. 349

²⁹ Rasyid Rida, *Tafsīr al Manār...*,

³⁰ Sayyid Quthb *Fī Zilāl Al-Qur’ān ...*, h. 277-278

Menurut Wahbah Zuhāifi, poligami diperbolehkan dengan syarat ada empat istri. Beliau mengacu pada surat al-Nisā ayat 3, bahwa suami tidak bisa memihak dalam hubungan dan pemeliharaan seksual. Apakah memiliki dua, tiga, atau empat istri. Jadi kalau mau poligami, harus diperlakukan dengan adil. Namun, hanya wanita yang melakukan perbuatan baik agar tidak melakukan kezaliman. kebolehan ini merupakan pengecualian yang langka karena tidak semua Muslim harus menikahi lebih dari satu wanita. Faktanya, kebanyakan orang lebih memilih pernikahan monogami. Dalam poligami, Wahbah Zuhāifi mengacu pada dua syaratnya, yaitu adanya keadilan bagi istrinya dan kemampuannya untuk menafkahi keluarga.³¹

Kemudian, menurut Asghar Ali pada surat al-Nisā ayat 3 yaitu menyatakan keadilan kepada anak yatim. Karena pada kondisi saat itu, pengasuh anak yatim tidak berbuat adil kepada anak yatim dan menikahnya tanpa mahar. Kemudian, yang menjadi hal terpenting yaitu keadilan kepada anak yatim dan perempuan yang ingin dinikahi. Jika tidak mampu berbuat adil maka nikahilah satu perempuan saja. Hal ini untuk mencegah terjadinya perbuatan tidak adil. Karena, syarat pertama poligami yaitu keadilan. Ayat tersebut diturunkan setelah terjadinya perang Uhud yang menewaskan 70 orang dari 700 laki-laki mukmin dan menyebabkan perempuan janda dan anak yatim. Kondisi seperti ini, laki-laki boleh menikahi perempuan janda dan anak yatim sampai dengan empat serta berbuat adil kepada mereka. maka dari itu, menurut Asghar Ali, al-Qur'an tidak menganjurkan poligami, tetapi memperbolehkan dalam kondisi tertentu dan memenuhi persyaratan dengan berbuat adil.³²

Menurut Qasim Amin, ayat ketiga surat al-Nisā menjelaskan bahwa poligami untuk sementara dapat diterima, tapi sekaligus menjadi ancaman bagi

³¹ Wahbah Zuhāifi, *Tafsir Al-Munīr Jilid 3*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Damaskus: Darul Fikr, 2005) h. 298-299

³² Mundir, *Perempuan Dalam Al Qur'an (Studi Tafsīr Al Manār)*, (Semarang: Walisongo Press, 2010) h. 93-94

poligami. Hakikatnya, suami yang berpoligami sudah mengetahui bahwa menurut ayat ini, ia tidak mampu menegakkan keadilan. Jadi, lebih memikirkan lagi sebelum melakukan poligami. Oleh sebab itu, kebolehan poligami hanya diperlihatkan kepada orang-orang tertentu yang yakin tidak akan berbuat zalim hanya mereka dan Allah yang mengetahuinya. Ada hal lain yang membantu laki-laki berpoligami, yaitu perasaan dan keyakinan tentang apakah poligami itu ada atau berdosa. Mengenai dosa, Allah menganjurkan pernikahan monogami, tetapi ada hadis bahwa apa yang disebut dosa menyebabkan kesedihan.³³

Muhammad Sayyid Ṭaṇṭawī mengatakan bahwa memberikan hak dan nafkah kepada istri merupakan halangan karena poligami tidak mungkin dilakukan kecuali laki-laki tahu bagaimana berperilaku adil. Islam sendiri tidak melarang poligami selama seorang laki-laki dapat memperlakukan istrinya dengan adil. Karena kesanggupan untuk memperlakukan secara adil merupakan salah satu syarat poligami. Namun demikian, menurutnya, pengecualian al-Qur'an terhadap kebolehan poligami tidak sia-sia, karena dari sudut pandang manusia laki-laki memiliki syahwat yang lebih kuat dari perempuan dan harus membimbingnya. Kemudian, untuk menghindari zina al-Qur'an memberikan pengecualian terhadap poligami. Di sisi lain, perempuan tidak dapat berhubungan seks dengan laki-laki secara permanen karena mereka menstruasi dan hamil.³⁴

Dalam keadaan tersebut, poligami menjadi pilihan alternatif dan ditekankan oleh Muhammad Sayyid Ṭaṇṭawī dalam tafsirnya, yang artinya:

“poligami dapat memberikan maslaha bagi laki-laki dan perempuan bahkan poligami menjadi wajib dalam keadaan tertentu maka untuk itulah Allah membolehkan poligami dengan batasan empat orang istri dan tidak boleh lebih.

³³ Fatimatu Zahro dan Fifi Nofiaturrehman, “Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer: Memahami Poligami Dengan Pendekatan Interkonetif”, Jurnal Islamic Review, Vol. 3 No. 2, Oktober 2014, h. 377-378

³⁴ Muhammad Sayyid Ṭāntāwī, *al Tafsīr al Wasīṭ Li al Qur’ān al-Karīm*, (Kairo: Dar al Sa’adah, 183), h 42

Kebolehan poligami ini diikuti dengan syarat yaitu adil menurut kadar kemanusiaan. Namun, jika ia tahu bahwa tidak akan dapat berbuat adil, maka poligami tidak dibolehkan”.³⁵

Pemikir humanis, Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ketika melihat poligami dari perspektif sejarah, mencatat bahwa bagian tentang poligami menyatakan bahwa poligami hingga empat wanita dipahami dalam konteks hubungan antara dan wanita di dalam masyarakat Arab. Dengan demikian, dalam konteks ini ayat-ayat tentang poligami dipahami sebagai pembatasan perkawinan pada satu perempuan dan secara historis sebagai masa peralihan antara kesulitan perempuan dari ketergantungan laki-laki. Menurutnya, setelah 15 abad perkembangan manusia, batasan jumlah menikah dengan satu perempuan dan dipandang sebagai perubahan alamiah dalam lintasan Islam. Selain itu, ia mengakui dari fakta pra-Islam bahwa poligami tersebar luas di masyarakat Arab, meskipun jumlahnya tidak terbatas. Kemudian, al-Qur'an diturunkan dengan membatasi jumlah wanita, yaitu empat wanita dengan ketentuan yang ketat yaitu adanya keadaan yang membolehkan dan adil terhadap istri.³⁶

Lebih lanjut, Abū Zayd mengatakan dalam surat al-Nisā ayat 3 bahwa praktik poligami bukanlah aturan hukum al-Qur'an. Toleransi bagaimanapun tunduk pada syarat-syarat tertentu, terutama mengenai keadilan suami kepada istrinya. Dalam al-Qur'an surat al-Nisā ayat 129, Abū Zayd mengatakan keadilan adalah salah satu prinsip dasar Islam. Andaikan ada kontradiksi antara prinsip dan penerimaan, hak tidak dapat dinaikkan ke tingkat dasar. Karena hak adalah urusan parsial yang relatif dan tunduk pada kondisi yang muncul dengan perubahan kebutuhan. Oleh sebab itu, ketika suatu hukum bertentangan dengan asas, maka hukum itu harus dikorbankan. Untuk alasan ini, al-Qur'an

³⁵ Muhammad Sayyid Tāntāwi, “*Al Tafsīr al Wasīt...*”, h. 42

³⁶ Cucu Surahman, “*Poligami Menurut Nasr Hamid Abu Zayd: Studi Atas Pengaruh Pemikiran Tafsir Terhadap Penetapan Hukum*”, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 17 No. 2, Desember 2017, h. 169

didasarkan pada pengembangan konteks internal teks dan sebagian besar hampir mengharamkan poligami secara potensial.³⁷

Pada suatu ayat yang menyatakan seseorang tidak dapat melakukan keadilan walaupun ia menginginkan hal tersebut. Mengacu pada pendapat Muhammad ‘Abduh yang mendasar pendapatnya pada kaidah bahwa menjauhi kejahatan dan tidak menyalahgunakan adalah yang utama. Abū Zayd berpendapat bahwa poligami dilarang secara tegas jika dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil. Melalui analisis tersebut, Abū Zayd menemukan makna, arah teks dan signifikansi teks. Ia menyimpulkan bahwa tujuan akhir wahyu dari ayat-ayat poligami yaitu monogami. Ditegaskan lagi, menurut Abū Zayd hukum poligami bisa menjadi haram apabila adanya kekhawatiran tidak berlaku adil.³⁸

Asma Barlas, seorang feminis asal Pakistan yang cenderung menentang poligami, pemahaman poligami ini tidak menjadi hal yang lumrah. Artinya, semua laki-laki berhak melakukan poligami. Menurut Asma Barlas, jika poligami benar-benar dipraktikkan, itu harus dipahami sebagai tindakan memberikan kesempatan seksual bagi perempuan ketika jumlahnya melebihi laki-laki. Ia menambahkan, tujuan utama dari surat al-Nisā ayat 3 bukan untuk menjelaskan mengapa laki-laki bisa memiliki banyak istri, tetapi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi anak yatim. Berdasarkan tujuan syariah, pelaksanaan keadilan sosial bagi anak yatim tidak serta merta harus dilakukan melalui poligami, tetapi dapat juga dilakukan melalui cara lain.³⁹

Menurut Rifat Hassan, ayat tentang poligami hanya termuat dalam al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3, namun ayat ini merupakan pengakuan hukum yang mutlak terhadap poligami terlepas dari "konteks" ayat tersebut, sering

³⁷ Cucu Surahman, *“Poligami Menurut...”*, h. 170

³⁸ Cucu Surahman, *“Poligami Menurut...”*, h. 171

³⁹ Asma Barlas, *“Cara Qur'an Membebaskan Perempuan”*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 18

digunakan sebagai kebenaran. Menurutnya, al-Qur'an memperlakukan perempuan dengan tidak adil dan melakukan poligami hingga sembilan istri, terutama jika mengacu pada Nabi Muhammad. Hal ini hanyalah tuduhan klasik yang sama sekali tidak berdasar. Menurut Rifat Hassan, legalitas untuk membolehkan poligami dalam contoh al-Qur'an dan Nabi Muhammad, jika dimaknai dengan benar, sejalan dengan isu menyantuni anak yatim. Maka tujuan dari pernikahan tersebut yaitu untuk menikahi ibu dari seorang yatim.⁴⁰

Ayat al-Qur'an tentang poligami diturunkan ketika banyak peperangan yang mengakibatkan kematian suami dan lahirnya banyak janda dan anak yatim, sehingga tidak diragukan lagi penafsiran ini. Jadi pesan moral al-Qur'an yang sebenarnya tentang poligami yaitu, *pertama*, memberikan santunan kepada anak yatim terlebih dahulu. *Kedua*, poligami diperbolehkan dalam situasi krisis. Rifat Hassan melihat poligami dari perspektif sejarah dan memahami dari pernikahan Nabi bahwa itu bukan tentang pergaulan bebas, hidup boros atau menghambur-hamburkan harta. Terbukti bahwa Nabi menikah lagi setelah 25 tahun menikah dengan Khadijah. Kemudian, Nabi menikah lagi pada usia 50 tahun dan Khadijah adalah satu-satunya dari sekian banyak pernikahannya yang tidak dipoligami.⁴¹

Seorang mufasir klasik, at Ṭabari berpendapat, apabila merasa takut tidak dapat adil kepada anak-anak yatim, maka seharusnya merasa takut berbuat zalim kepada wanita lainnya. Maka dari itu, menikahlah dengan wanita yang tidak membuat dirinya khawatir akan berbuat zalim satu sampai dengan empat. Akan tetapi, jika masih takut akan berbuat buruk dengannya, janganlah menikahinya, tetapi pertahankan budak yang kalian miliki. Dengan demikian, hal itu dapat mencegah kalian berbuat semena-mena terhadap kaum wanita.⁴²

⁴⁰ Maftukhatusolikhah, "Akar Teologis Ketimpangan Gender: Pemikiran Feminisme Riffat Hassan", Millafi Vol. 2 No.I, Agustus 2002, h. 121-122

⁴¹ Maftukhatusolikhah, "Akar Teologis...", h. 121-122

⁴² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, "Tafsīr Ath Thabari", Terj. Ahsan Askan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 394

Menurut at Ṭabarī pada surat al-Nisā ayat 3 tidak dipahami sebagai kalimat kewajiban, akan tetapi sebuah kalimat larangan, yaitu larangan berbuat zalim terhadap wanita yang akan dinikahinya. Terkadang orang Arab memaknai kata perintah untuk menunjukkan sebuah larangan, tekanan dan ancaman. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh menikahi wanita kecuali dirinya yakin bahwa tidak akan menzaliminya, yaitu wanita yang dihalalkan Allah untuk dinikahi, yaitu satu sampai dengan empat istri. Dalam hal ini, at Ṭabarī secara tersirat tidak melarang poligami, beliau hanya mengecam keras bagi mereka yang berpoligami tetapi berbuat tidak adil kepada istri-istrinya. Dengan demikian, at Ṭabarī menganggap bahwa hukum poligami yaitu mubah.⁴³

Dalam tafsirnya, al Māraghī mengakui praktik poligami. Namun, beberapa syarat harus dipenuhi. *Pertama*, sang suami ingin menikahi wanita yang tidak subur dan memiliki anak. *Kedua* adalah ketika sang wanita akan memasuki masa monopause dan sang pria masih ingin berhubungan seks. Di sisi lain, pria masih bisa menghidupi banyak istri secara finansial. *Ketiga*, jika suami memiliki hasrat seksual yang kuat dan masa haid istri sangat lama sehingga dia merasa kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Dalam situasi ini, dia hanya memiliki dua pilihan, yaitu poligami dan zina. *Keempat*, ketika perempuan dominan atas laki-laki di suatu negara, mungkin ini terjadi dalam perang di mana banyak orang meninggal. Dengan cara ini, seorang wanita tidak memiliki siapa pun untuk melayani kebutuhannya, dan dia tidak punya pilihan selain menjual kesuciannya untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya.⁴⁴

Begitu juga dengan al Qurṭubī, beliau membolehkan praktik poligami dengan ketentuan syarat mampu berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim. Menurutny, pada al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3 turun sebagai jawaban atas ketakutan laki-laki untuk melakukan poligami dan hukum tersebut berlaku

⁴³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, *Tafsīr Ath Thabari ...*, h. 383

⁴⁴ Ahmad Musthafa al Maragi, *al Māraghī*, Terj. Bahrūn Abubakar dan Herry Noer Aly (Semarang: Cv Toha Putra, 1993), h. 326

secara umum. Namun, jika tidak mampu berlaku adil dalam memberikan cinta, biologis, bersetubuh dan membagi waktu di antara istri-istrinya, maka nikahlah dengan satu wanita saja. Larangan ini berlaku kepada orang yang tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya secara lahir dan batin. Dengan demikian, laki-laki tersebut wajib meninggalkan praktik poligami.⁴⁵

⁴⁵ Syaikh Imam Al Qurthubi, *“Tafsir Al-Qurthubi”*, Terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 43

BAB III

BIOGRAFI HUSEIN MUHAMMAD DAN AMINA WADUD SERTA PENAFSIRANNYA

A. Biografi Husein Muhammad dan Karyanya

1. Biografi Husein Muhammad

Husein Muhammad lahir pada 9 Mei 1953 di Cirebon. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada tahun 1973, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, tamat pada tahun 1980. Setelah itu, melanjutkan belajar ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di tempat ini beliau mengajari secara khusus pada sejumlah ulama al-Azhar. Lalu pada tahun 1983, kembali ke Indonesia dan pada tahun 1983 menjadi pengasuh Pondok Pesantren Dar al Tauhid, yang didirikan oleh kakeknya, hingga saat ini.¹

Pada tahun 2001, beliau mendirikan banyak LSM hak-hak perempuan seperti Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute dan Alimat. Tahun 2007 hingga 2014 menjabat sebagai anggota Komnas Perempuan. Sejak 2015 hingga 2020, menjabat sebagai anggota Dewan Etik Komnas Perempuan. Pada tahun 2008, beliau mendirikan Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Fahmina di Cirebon. Beliau juga menjadi pembina dan inisiator KUPI, anggota Majelis Musyawarah KUPI dan penanggung jawab media *Mubadalah*.²

Husein Muhammad memiliki istri yang bernama Lilik Nihaya Fuadi dan dikaruniai lima orang anak. Beliau aktif dalam berbagai kegiatan diskusi, halaqah dan seminar keislaman, khususnya terkait dengan isu-isu perempuan dan pluralisme, di dalam negeri maupun di luar negeri. Beliau juga aktif dalam menulis di sejumlah media massa, menulis buku dan

¹ Husein Muhammad, *“Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai”* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 125

² Husein Muhammad, *“Poligami Sebuah...,”*

menerjemah. Ada sekitar 20 buku karya yang ia hasilkan. Salah satu buku yang populer dan banyak digunakan sebagai rujukan oleh aktivis perempuan adalah *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*.³

2. Karya Husein Muhammad

Diantara karya-karya Husein Muhammad yaitu, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan, Memikirkan Kembali Pemahaman Islam Kita, Islam Agama Ramah Perempuan, Ijtihad Kiai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender Perempuan, Islam dan Negara, Pergulatan Identitas dan Entitas, Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Pesantren, Upaya Membangun Keadilan, Dawrah Fiqh perempuan, Fiqh Seksualitas, Fiqh HIV/AIDS, Mengaji Pluralisme Pada Guru Pencerahan, Sang Zahid, Mengurungi Sufisme Gus Dur, Menyusuri Jalan Cahaya, Gus Dur Dalam Obrolan Gus Mus, Menangkal Siaran Kebencian Perspektif Islam, Toleransi Islam, Islam Tradisional yang Terus Bergerak* dan lain-lain.⁴

B. Penafsiran Al-Qur'an Surat Al Nisā Ayat 3 dan 129 Menurut Husein Muhammad

1. Penafsiran al-Qur'an Surat al Nisā Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدِكُمْ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا⁵

“Jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Karena itu lebih dekat untuk tidak melakukan zalim.”⁶

³ Husein Muhammad, “*Poligami Sebuah ...*”, h. 125

⁴ Husein Muhammad, “*Poligami Sebuah...*”, h 126

⁵ Al-Qur'an Surat Al-Nisā Ayat 3

⁶ Lajnah Pentashihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Dapertemen Agama 2019, h. 77

Kasus pengasuhan anak yatim yang tidak adil menjadi latar belakang surat al-Nisā ayat 3. Anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah mereka pada usia dini disebut yatim . Anak-anak pada usia ini sangat bergantung pada orang lain dan membutuhkan perhatian, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan material dan emosional mereka. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang mengasuh anak yatim untuk merawat dan memperlakukannya dengan baik. Jika anak yatim memiliki harta, wali harus menyerahkan ketika sudah tercapai usianya atau dewasa. Anak yatim harus diperlakukan secara adil dan wajar oleh pengasuhnya. Di sisi lain, pengasuh tidak diperbolehkan mengkorupsi harta anak yatim, kecuali apabila diperlukan untuk kebutuhan materi anak yatim. Para mujahidin, mengutip sejumlah ahli, antara lain Sa'īd bin Jubair, Ibn Sīrīn, Muqātil bin Hayyan, Al-Siddi dan Sufyān bin Hussein berkomentar tentang, mencampuradukkan dan memakan harta anak yatim, dengan mengatakan: “jangan anda berikan kepada mereka sesuatu yang kurus sementara anda mengambil yang gemuk.”⁷

Perlakuan terhadap anak yatim pada masa itu seringkali tidak adil. Hubungan pengasuh dan manajemen aset adalah menegakkan keadilan. Selain itu, mereka sering membayar mahar terlalu banyak atau tidak sama sekali sehingga pengasuh dapat menikahi anak yatim yang mereka asuh. Dalam hal ini, al-Qur'an membolehkan pengasuh menikah dengan istri sah yang bukan yatim dua, tiga atau empat⁸

Berdasarkan turunnya ayat ini, Imam Bukhārī meriwayatkan bahwa ‘Urwah bin Zubāir. bertanya kepada Ā'isyah Ra. tentang ayat ini” *Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku terhadap anak yatim.* “Ā'isyah menjawab yang artinya:

⁷ Husein Muhammad, “*Poligami Sebuah...*”, h. 27-28

⁸ Husein Muhammad, “*Poligami Sebuah...*”,

“Hai anak saudara perempuanku, perempuan yatim ini diasuh seseorang. Ia menggabungkan harta milik anak yatim perempuan kepada hartanya. Karena itu, ia ingin mengawainya tanpa memberikan mas kawin yang layak. Maka, ia dilarang mengawainya, kecuali bisa berlaku adil dan memberikan mas kawin yang pantas. (Ketika ini tidak dapat dilakukannya), ia dianjurkan menikahi perempuan-perempuan lain”.⁹

Dalam memahami konteks surat al-Nisā ayat 3 perlunya untuk berhati-hati dan menekankan pengasuh anak yatim untuk memastikan perlindungan dan hak mereka. Oleh karena itu, ayat ini tidak menganjurkan poligami. Selain itu, baik al-Qur’an maupun wahyu-Nya tidak ada hubungannya dengan praktik poligami. Hal ini, adanya fakta bahwa pernikahan poligami telah ada dan dipraktikkan dalam masyarakat Arab sejak lama, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pada ayat ini menyebutkan bahwa membolehkan poligami, tetapi membolehkan saja dan berkomentar poligami yang tidak bisa berbuat adil.¹⁰

Jika diuraikan lebih dalam lagi, ayat ini mengajak masyarakat untuk bersikap adil kepada yang lemah termasuk janda dan anak yatim. Seperti disebutkan dalam banyak ayat al-Qur’an, keadilan menjadi prinsip dalam hubungan tidak hanya antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga dalam hubungan lain. Hal itu terlepas dari latar belakang atau identitas budaya. Islam menegaskan bahwa manusia adalah ciptaan Allah Swt., dengan begitu, mereka harus diperlakukan dengan hormat sebagaimana dirinya sendiri dihormati.¹¹

Pada kata *Nisā*, yang memiliki arti wanita dalam panggilan surat al-Nisā ayat 3, siapakah wanita yang dimaksud? Apakah merujuk pada seorang wanita manapun atau seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya? Dalam masalah ini, penafsir memiliki pendapat berbeda. Ditafsirkan dari dua sudut pandang, *pertama*, jika kamu (pengasuh anak

⁹ Husein Muhammad, “*Poligami Sebuah...*”, h. 28-29

¹⁰ Husein Muhammad, “*Poligami Sebuah ...*”,

¹¹ Husein Muhammad, “*Poligami Sebuah...*”,

yatim) khawatir tidak berlaku adil maka carilah wanita yang tepat untuk kamu (wanita yang disukai) dua, tiga atau empat. *Kedua*, menikahi wanita yang sah bagi kamu yang menjadi ibu anak yatim atau janda yang halal dua, tiga, atau empat.¹²

Dari dua penafsiran tersebut, mayoritas para penafsir klasik cenderung setuju dengan yang pertama. Menurut tafsir pertama, laki-laki yang mau melakukan poligami dibebaskan dalam memilih perempuan manapun boleh perawan, janda atau perawan dan janda. Sedangkan, pada penafsir kedua yang berpendapat bahwa yang dimaksud perempuan-perempuan adalah para janda yang memiliki anak yatim. Pendapat ini diungkapkan oleh Muhammad Syahrūr dalam bukunya, *al-Kitāb wa al-Qurʾān Qirāʾah Muʾaṣirah dan Naḥwa Uṣhul Jadīdah*.¹³

Husein Muhammad menyatakan bahwa Muhammad Syahrūr tidak memiliki logika untuk mempertimbangkan. Ayat ini dimaksudkan untuk mendorong dan membela anak yatim serta memberikan perlindungan kepada janda. Karena keduanya dianggap lemah, namun anak yatim dianggap lemah oleh alam, sementara janda dianggap lemah karena posisi mereka dalam masyarakat. Ini merupakan masalah penting dalam Islam dan perlindungan mereka telah dipertimbangkan secara luas dalam al-Qurʾān. Namun, Muhammad Syahrūr mengizinkan praktik poligami hingga empat berdasarkan keadaan sosial. Contohnya, jika jumlah pria rendah karena perang atau jumlah wanita lebih besar. Menurut teori yang dikembangkan, “batas minimum dan maksimum” (*hududiyah*). Dengan demikian, Muhammad Syahrūr mengizinkan poligami karena alasan demografis.¹⁴

Selain itu, beberapa mufasssir kontemporer seperti Maulānā ‘Umar Ahmad Uṣmānī dan Fazlur Rahmān telah mengungkapkan pandangan yang

¹² Husein Muhammad, “*Poligami Sebuah...*”, h. 31

¹³ Husein Muhammad, “*Poligami Sebuah...*”, h. 32

¹⁴ Husein Muhammad, “*Poligami Sebuah ...*”,

sebanding dengan Muhammad Syahrūr. Mereka berpendapat bahwa hanya janda dan anak yatim yang diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri, bukan wanita lain. Dalam hal ini, upaya dilakukan untuk memberdayakan dan melindungi para janda dan anak yatim. Pandangan ini menarik dan masuk akal seiring dengan fakta tentang pernikahan Nabi Muhammad. Dengan demikian, pendapat ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang ingin berpoligami.¹⁵

Selanjutnya, maksud dari kalimat *mā ṭāba lakum* secara umum yaitu “perempuan-perempuan yang kamu senangi” atau “perempuan-perempuan yang kamu kehendaki. Hal ini menunjukkan bagaimana laki-laki dapat menikahi wanita yang mereka inginkan. Akan tetapi, beberapa tafsir tidak memaknai seperti itu, melainkan “*perempuan-perempuan yang halal bagi kamu*”. Beberapa mufassir, antara lain, Muqātil bin Sulaimān, Zamarkhasyari, Al Wāḥidī dan Ibnu al ‘Arabī memaknai *mā ṭāba lakum minan-nisā ‘i* dengan “perempuan-perempuan yang halal bagi kamu”.¹⁶

Di sisi lain, al Qurṭubī mengartikan kalimat “*mā ṭāba lakum minan nisā ‘i* sebagai “wanita yang menyukaimu”, bukan “wanita yang kamu sukai”, seperti dalam terjemahan ini. Menurutnya, laki-laki yang ingin berpoligami tidak bisa melakukannya atas kemauannya sendiri, melainkan harus mempertimbangkan pendapat perempuan. Agar poligami terjadi, perempuan harus memiliki suara terlebih dahulu. Jelas bahwa kedua belah pihak harus rela dan rukun agar pernikahan itu berhasil. Tafsīr al Qurṭubī adalah sebuah alternatif kebijaksanaan konvensional mengatakan bahwa laki-laki dapat berpoligami dengan wanita manapun yang mereka inginkan.¹⁷

¹⁵ Husein Muhammad, “Poligami Sebuah...”, h. 32

¹⁶ Husein Muhammad, “Poligami Sebuah...”, h. 33-34

¹⁷ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsīr Al Qurthubī*..., h. 40-41

Pandangan ini tidak hanya dapat diterima, tetapi juga masuk akal. Al-Qur'an bertujuan untuk menjaga keadilan dalam poligami dan situasi lain yang tidak dapat ditentukan oleh manusia saja. Keadilan harus menyerahkan penilaian dan keputusan kepada mereka yang bersangkutan. Tentu saja yang menjadi korban poligami adalah perempuan. Selain itu, mengingat aspirasi perempuan berlaku baik bagi mantan istri maupun istri baru. Hal ini diatur dalam Pasal 5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan dalam hukum keluarga di berbagai negara Islam pascakolonial, karena istri sebelumnya mengalami praktik poligami. Padahal, sebelum Revolusi Iran 1975, siapa pun yang ingin hidup dalam poligami harus mendapatkan izin dari mantan istrinya.¹⁸

Kemudian, pada surat al-Nisā ayat 3 ditunjukkan kepada kaum wanita, yaitu istri. Dapat dipahami bahwa pada ayat tersebut laki-laki yang ingin berpoligami untuk berlaku adil kepada istrinya sebagaimana yang artinya:

“Jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Karena itu lebih dekat untuk tidak melakukan zalim.”¹⁹

Menurut Husein Muhammad, pada surat al-Nisā ayat 3 menyebutkan kata-kata keadilan (*al-qist* dan *al-'adl*). Pada ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberi peringatan kepada laki-laki yang ingin berpoligami agar memikirkan dan mempertimbangkan keinginan tersebut dengan serius dan sungguh-sungguh agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak adil, baik secara material (*al-qist*), spiritual dan psikis (*al-'adl*). Karena pada ayat tersebut, Allah menggunakan kata *fiil madhi* (yang sudah lampau/dilakukan) pada panggilan ayat *fa in khiftum* bukan *fa in takhafu*

¹⁸ Husein Muhammad, “Poligami Sebuah...”, h. 36

¹⁹ Husein Muhammad, “Poligami Sebuah...”, h. 37-38

(akan dilakukan). Mungkin, ini dapat dipahami bahwa kekhawatiran tidak berbuat adil sudah terjadi, padahal belum dilakukan.²⁰

Dalam bahasa Arab, penggunaan *fi'il madhi* untuk pekerjaan yang belum dikerjakan menunjukkan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan sudah benar-benar selesai. Ini biasa disebut *lit tahqiq*. Allah seolah-olah berkata kepada hambanya: “Jika kamu menikahi lebih dari satu wanita, kamu pasti tidak akan dapat berlaku adil”. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dilakukan. Jika poligami harus dilakukan, itu untuk keadaan mendesak atau hanya transisi atau alasan penting lainnya dalam keadaan. Di sini Allah menekankan bahwa seorang laki-laki harus menikah hanya dengan satu perempuan agar lebih adil.²¹

Kemudian, pada kalimat *au mā malakat aimānukum* (budak yang kamu miliki), ini merupakan bagian integral dari syair, nafas (*fā in khiftum allā ta'dilu fā wāhidatan au mā malakat aimānukum*). Dengan kata lain, jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap istri kamu, nikahi hanya satu orang atau budak yang kamu miliki. Siapa pun yang membaca ayat ini dapat secara membabi buta menyimpulkan bahwa perbudakan dapat ditolerir. Mengenai masalah ini, Naṣr Ḥāmid Abū Zayd mengkritik kaum konservatif literal. Dia bertanya, "Mengapa mereka menyembunyikan ayat ini padahal dikatakan dengan jelas" (*al-waḍu wal qaṭ*), *au mā malakat aimānukum*?" Dalam hal ini, katanya, mereka ambigu.²²

Beberapa yang lain menjawab bahwa teks itu tidak berlaku lagi dan perbudakan tidak ada sehingga tidak dapat diterapkan. Keberadaan perbudakan hanya diterima sebagai fakta sejarah. Apakah ayat *mansakh* dalam pengertian ini? Saat ini, tidak ada bukti dari sumber Islam tradisional bahwa kitab suci yang merujuk pada perbudakan adalah *mansukh*. Topik

²⁰ Husein Muhammad, “Poligami Sebuah...”, h. 37-38

²¹ Husein Muhammad, “Poligami Sebuah...”, h. 38-39

²² Husein Muhammad, “Poligami Sebuah...”, h. 43-44

tersebut tercakup secara luas dalam teks-teks fikih klasik masa kini, seolah-olah masih relevan hingga saat ini. Mengingat situasi yang tidak pasti, tidak mengherankan jika beberapa orang percaya bahwa Islam masih mengizinkan perbudakan.²³

Kemudian, akhir ayat tersebut dengan kata *zālika adnā allā ta'ullū*”, Allah menganjurkan monogami saja. Dengan demikian, menurut Husein Muhammad akhir dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa monogami adalah keinginan Allah yang semestinya diperjuangkan terus menerus. Dengan demikian, melalui ungkapan-Nya, sejatinya Allah mengarahkan kepada hambanya untuk monogami, karena merupakan pernikahan yang ideal yang dapat membangun sebuah relasi suami istri, yang diliputi oleh *sakinah, mawadda, wa rahmah*.²⁴

2. Penafsiran al-Qur'an Surat al-Nisā Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ

وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا²⁵

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁶

Dalam al-Qur'an surat al-Nisā ayat 129, Allah memperingatkan orang-orang yang ingin berpoligami untuk berpikir lebih hati-hati untuk menghindari tindakan yang tidak adil, menurut Husein Muhammad yang mengklaim bahwa pengulangan ayat ini merupakan penegasan dari surat al-Nisā ayat 3. Karena itu, dalam doanya Nabi Muhammad sendiri memohon

²³ Husein Muhammad, “Poligami Sebuah...”, h. 44

²⁴ Husein Muhammad, “Poligami Sebuah...”, h. 41

²⁵ Al-Qur'an Surat Al-Nisā Ayat 129

²⁶ Lajnah Pentashihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Dapertemen Agama 2019, h. 99

kepada Allah untuk memaafkannya atas persatuan poligami yang telah dipilihnya.

“Ya Allah, ini (berbuat adil) adalah sesuatu yang sudah aku usahakan semaksimal aku mampu. Maka, janganlah Engkau siksa aku atas hal yang Engkau miliki, tetapi tidak aku miliki”.²⁷

Keadilan merupakan salah satu syarat poligami.²⁸ Oleh karena itu, ada ahli tafsir terkemuka, Fakhruddin ar Rāzī mengomentari dalam tafsirnya, pada panggalan ayat *fā in khiftum allā ta’dily fā wāḥidatan*, Fakhruddin ar Rāzī mengatakan yang artinya:²⁹

“komitmenlah dan pilihlah satu orang istri saja dan tinggalkan poligami begitu kamu merasa tidak bisa berbuat adil. Karena inti persoalan ini adalah keadilan, maka di mana pun kamu menemukan keadilan di sanalah kamu memilih”.

Di berbagai perbincangan poligami, orang yang pro poligami menganggap bahwa poligami diperbolehkan atas dasar menghindari perzinahan atau perselingkuhan. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa poligami sebagai sunnah yaitu meneladani Nabi Muhammad Saw. Dengan kata lain, poligami dijadikan sebagai penyaluran nafsu laki-laki yang tidak cukup dengan satu istri saja. Apabila hal itu dijadikan sebuah alasan, apakah alasan ini dapat dihubungkan kepada poligami Nabi Muhammad Saw. yang dilatar belakangi oleh hasrat seksual? Dalam hal ini, Husein Muhammad berpendapat bahwa poligami Nabi tidak didasarkan kepada hasrat seksual beliau. Dan tidak ada seorang ulama pun sependapat demikian. Alasan tersebut sangat merendahkan Nabi, jika Nabi memiliki nafsu yang tinggi, maka beliau akan berpoligami sejak menikah dengan Khadījah.³⁰

Faktanya, perempuan-perempuan yang Nabi nikahi semua berusia lanjut kecuali ‘Āisyah dan sebagian dari mereka bukan perempuan cantik. Praktik poligami Nabi semata-mata bukan untuk kepentingan hasrat seksual

²⁷ Husein Muhammad, “Poligami Sebuah...”, h. 39

²⁸ Husein Muhammad, “Poligami Sebuah...”, h. 42

²⁹ Husein Muhammad, “Poligami Sebuah...”, h. 40

³⁰ Husein Muhammad, “Poligami Sebuah...”, h. 52

saja, melainkan untuk melindungi orang-orang lemah dan istri-istri Nabi adalah para janda dari tokoh-tokoh Arab. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang pernah memusuhi dan memimpin gerakan untuk menyakiti, mengisolasi dan membunuh Nabi dan para sahabat yang masuk Islam. Dan sebagian dari mereka juga merupakan tokoh yang cerdas, cendekiawan, ilmuwan dan juru bicara kaumnya.³¹

Alasan lainnya, ada banyaknya wanita dari pada laki-laki, hal ini seringkali menjadi faktor lain yang menyebabkan pendukung poligami berdebat. Faktanya, pada tahun 2004, 52:48 perempuan merupakan penduduk Indonesia, menurut Badan Statistik Nasional dan dalam skala Internasional, wanita lebih banyak dari pada laki-laki. Dalam situasi tersebut, menurut Husein Muhammad harus memperhatikan hadits yang berbunyi:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah berhasrat menikah dan mampu memberi nafkah, maka menikahlah, karena itu dapat menahan pandangan dan menjaga kehormatan (kemaluan). Dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa, karena itu menjadi perisai baginya.” Hadis ini menjelaskan bahwa siapa yang berhasrat seksual, tetapi tidak mampu, maka ia berpuasa, karena ini mampu mengurangi gejolak hasrat. Inti dari puasa adalah mengendalikan diri.³²

Dengan demikian, poligami masih menjadi perdebatan parah ahli di berbagai tempat. Poligami adalah isu problematik, hampir semua perempuan tidak senang dimadu. Meskipun begitu, poligami secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an. Menurut Husein Muhammad, hanya ada satu hal yang harus dipahami, yaitu prinsip keadilan yang jelas dinyatakan dalam al-Qur'an, baik dalam konteks ini maupun konteks lainnya. Keadilan adalah standar moral universal yang mencakup semua hukum khusus yang berkaitan dengan hubungan manusia dan menegakkan

³¹ Husein Muhammad, *“Poligami Sebuah...”,* h. 53

³² Husein Muhammad, *“Poligami Sebuah...”,* h. 60-62

mereka semua. Argumen utama untuk mencapai tujuan ini adalah pernikahan monogami karena ini sesuai dengan negara.³³

C. Biografi Amina Wadud dan Karyanya

1. Biografi Amina Wadud

Amina Wadud Muhsin lahir pada 25 September 1952, di Bethesda Maryland, Amerika Serikat yang terletak di bagian barat laut Washington DC. Ayahnya bernama Rev. Albert Teasley, Thelma L.C, Teasley dan ibunya bernama Thelma L.C, Teasley. Keluarganya berasal dari etnis Afrika-Amerika, yaitu kelompok etnis di Amerika Serikat yang nenek moyangnya berasal dari Afrika di bagian Sub Sahara dan Barat. Mayoritas dari rakyat etnis ini berdarah Afrika, Eropa dan Amerika asli.³⁴

Amina Wadud berasal dari keluarga Katolik, nama aslinya Mary Teasley dan dia anak kelima dari delapan bersaudara. Amina Wadud tinggal bersama keluarganya di Silver Spring, Maryland sampai ia berusia 10 tahun 10 bulan. Kemudian pindah bersama keluarganya ke Washington, D.C., ibu kota Amerika Serikat, pada tahun 1963. Pada usia 14 tahun, dia meninggalkan keluarganya untuk pendidikan yang lebih baik. Pada usia 17 tahun ia pergi ke University of Pennsylvania dengan beasiswa penuh dan melanjutkan pendidikannya sampai meraih gelar master dan doktoral. Ia menerima dan mengatakan "*meninggalkan keluarganya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik untuk mendapatkan gelar master dan Ph.D. untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di perguruan tinggi sementara saudara kandungnya yang lain tidak kuliah.*"³⁵

Amina Wadud tertarik dengan wacana kajian agama sejak kecil. Kehidupan tanpa keluarga membawanya untuk bertemu dengan banyak agama yang berbeda dari agama asalnya, menuntunnya untuk

³³Husein Muhammad, "*Poligami Sebuah...*", h. 113

³⁴Mardety Mardinsyah, "*Hermeneutika Femenisme Reformasi Gender Dalam Islam*", (Jakarta: Bitread Publishing, 2018), h. 31

³⁵Mardety Mardinsyah, "*Hermeneutika Femenisme...*", h. 32

mempraktikkan keyakinan yang berbeda dari keluarganya. Ketika berusia 18 tahun, ia mulai belajar agama Buddha dan tinggal di sebuah *ashram* kecil. Ia melanjutkan studinya tentang agama-agama dunia dan mulai mempelajari Islam. Pada Hari *Thanks giving* 1972, dia mengenakan rok panjang dan gaun sederhana. Ia pergi ke masjid dan membaca Syahadat. Ia masuk Islam dan mengubah namanya dari Mary Teesley menjadi Amina Wadud. Sejak saat itu, seiring dengan belajar dan memahami al-Qur'an dalam bahasa aslinya, ia mulai belajar dan mengamalkan ibadah. Amina Wadud mengatakan: "*Bahkan ketika saya mulai menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa Inggris, saya tidak pernah kehilangan minat untuk mempelajari al-Qur'an.*"³⁶

Selain itu, Amina Wadud mengaku masuk Islam bukan karena kebetulan, melainkan hasil proses pemikiran yang panjang. Saat masuk kuliah, ia mengubah penampilannya dengan mengenakan gaun panjang dan mengenakan penutup kepala Afrika. Ketika dia mengenakan topi, komunitas Muslim di sekitarnya menyampaikan pemahaman mereka tentang Islam, setelah itu dia didorong untuk masuk Islam. Mereka mengatakan bahwa jika percaya kepada Allah adalah beriman kepada Allah dan Muhammad adalah Nabi-Nya, maka kamu telah memeluk Islam.³⁷

Pada tahun 1988, Amina Wadud menyelesaikan Ph.D-nya dengan penelitian tesis tentang posisi perempuan dalam al-Qur'an. Ia memulai karir akademisnya sebagai Profesor jurusan *Islam Revealed Knowledge and Haritage* di International Islamic University Malaysia (IIUM). Dia menyunting disertasinya di Malaysia dan menerbitkannya dengan judul *Qur'an and Women, Reading the Secred Text From a Woman's Perspektive*. Buku tersebut kemudian digunakan oleh SIS (Sister in Islam)

³⁶ Mardety Mardinsyah, "*Hermeneutika Femenisme...*", h. 32

³⁷ Mardety Mardinsyah, "*Hermeneutika Femenisme...*", h. 33

sebagai landasan akademik dan aktivisme gendernya. Di beberapa universitas, buku tersebut dijadikan topik yang berkaitan dengan Islam modernis, seperti gender Islam. Demikian pula, buku tersebut telah mengambil tempat nomor satu dalam daftar terjemahan al-Qur'an terlaris. Sejauh ini, buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam 12 bahasa, termasuk bahasa Indonesia.³⁸

Pada tahun 1992, Amina Wadud meninggalkan Malaysia dan kembali ke Amerika Serikat untuk menjadi profesor di Virginia Commonwealth University. Amina Wadud mengajar di Libya dan ia sering menjadi dosen tamu di berbagai universitas di berbagai negara seperti Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Dia sering diundang untuk berbicara di konferensi regional dan internasional tentang kesetaraan gender dan mempromosikan pemberdayaan perempuan dalam Islam. Pada tahun 2007, Amina Wadud memenangkan hadiah Demokrasi Denmark dan sekarang menjadi ahli peneliti di Star King School di California, penasehat tentang Islam dan Gender di International Center for Islam and Pluralism in Indonesia.³⁹

Amina Wadud memiliki keingintahuan intelektual sejak kecil dan suka membaca. Ia tidak terlalu suka cerita tentang gadis-gadis yang diasingkan dan pahlawan cantik. Ia lebih suka kata-kata yang bisa mengungkapkan pikiran dan maknanya. Ia sangat populer untuk mengetahui arti dunia melalui dunia kata dan penamaan. Minatnya pada dunia kata memicu untuk mempelajari bahasa Arab, kemudian ia gunakan untuk mempelajari al-Qur'an secara kritis. Ketertarikannya pada ilmu agama membuatnya semakin bersemangat mempelajari dan mengamalkan keyakinan-keyakinan dari berbagai agama, hingga akhirnya terjerumus dalam khazanah ilmu keislaman. Dengan cara ini, tidak hanya sumber daya intelektualnya akan

³⁸ Mardety Mardinsyah, "*Hermeneutika Femenisme...*", h. 33

³⁹ Mardety Mardinsyah, "*Hermeneutika Femenisme...*",

didasarkan pada pengalaman ini, tetapi intelektual baru yang ditulis tentang pemikiran filosofis setelah mempelajari agama dan filsafat di universitas.⁴⁰

2. Karya Amina Wadud

Karya-karya yang ditulis oleh Amina Wadud dalam bentuk buku tidak banyak hanya dua, yaitu *Qur'an and Women: Reading the Sacred Text From a Woman's Perspective* dan *Inside the Jihad: Woman's Reform in Islam* yang terbit pada tahun 2016. *Qur'an and Women* merupakan salah satu karyanya yang fenomenal karena pada karya itu berisi tentang pokok-pokok pemikiran Amina Wadud dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berhubungan dengan perempuan, serta aplikatif metode dan pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.⁴¹

Selain itu, Amina Wadud juga menulis artikel-artikel diantaranya yaitu, *Muslim Women as Minority, Journal of Muslim, Minority Affairs* (1989), *The Dynamics of Male-Female Relations in Islam, Malaysian Law News* (Juli 1990), *Women in Islam: Masculine and Femenine Dynamics in Islamic Liturgy, Faith, Progmatics and Davelopment* (Hongkong, 1991), *Understanding the Implicit Qur'anie Parameters to the Role Women in the Modern Context* (1992), *Islam: A Rising Responsse of Black Spritual Activisme* (1994), dan *Sister in Islam: Effective Against All Odds, in Silent Voices Doug Newsom* (1995).⁴²

⁴⁰ Mardety Mardinsyah, "Hermeneutika Femenisme...", h. 33

⁴¹ Khozainul Ulum, "Amina Wadud Muhsin dan Pemikirannya Tentang Poligami", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7 No. 1, h. 11

⁴² Mutrofin, "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan", *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3 No. 1, Juni 2013, h. 240

D. Penafsiran Al-Qur'an Surat Al-Nisā Ayat 3 dan 129 Menurut Amina Wadud

1. Penafsiran al-Qur'an Surat al-Nisā Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدَيْنِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا⁴³

“Jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Karena itu lebih dekat untuk tidak melakukan zalim.”⁴⁴

Sebelumnya, dalam al-Qur'an surat al-Nisā ayat 2, tentang perlakuan pengasuh terhadap anak yatim, beberapa pengasuh laki-laki yang bertugas mengurus harta anak yatim perempuan tidak mampu menegakkan keadilan dalam mengelola harta anak yatim. Kemudian, dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3 menawarkan solusi agar harta anak yatim tidak dikuasai oleh wanita yang menjadi wali anak yatim dan menikahi anak yatim tersebut. Di satu sisi, al-Qur'an membatasi jumlah wanita yang boleh menikah hingga empat orang. Di sisi lain, tanggung jawab finansial untuk merawat seorang istri setara dengan akses ke aset anak yatim yang diasuhkannya. Namun mayoritas pendukung poligami jarang membicarakan poligami dalam konteks peradilan anak yatim.⁴⁵

Nyatanya, para pendukung poligami percaya bahwa beberapa tingkat keadilan bagi istri sangat penting. Hal ini adalah ungkapan lama untuk pengalihan pernikahan. Karena keadilan tidak didasarkan pada waktu, kualitas kasih sayang atau dukungan spiritual, moral atau intelektual.

⁴³ Al-Qur'an Surat Al-Nisā Ayat 3

⁴⁴ Lajnah Pentashihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Dapertemen Agama 2019, h. 77

⁴⁵ Amina Wadud, “Wanita di dalam Al-Qur'an”, terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka), h.

Beberapa makna populer tentang keadilan sosial ini tidak bertujuan untuk mengadvokasi keadilan perempuan. Jadi ayat ini jelas berbicara tentang perlakuan adil terhadap harta anak yatim, keadilan terhadap anak yatim, keadilan terhadap istri dan sebagainya.⁴⁶

2. Penafsiran al-Qur'an Surat al-Nisā Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ

وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا⁴⁷

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁴⁸

Pada surat al-Nisā ayat 129 sebagai acuan tentang ketidakkeadilan, yang artinya “*kamu tidak akan pernah dapat berlaku adil di antara istri-istrimu*”, mayoritas mufassir menjelaskan bahwa monogami adalah tatanan pernikahan al-Qur'an yang lebih disenangi. Tentu saja, mustahil untuk mencapai cita-cita al-Qur'an yang berkenaan dengan hubungan mutualis “*mereka*” merupakan bentuk jamak feminin, “*adalah pakaian untuk kalian*” merupakan bentuk jamak maskulin, “*dan kalian adalah pakaian untuk mereka*” hal ini termuat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187. Dan juga membangun rasa cinta dan kasih sayang yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21. Dengan demikian, apabila seorang suami yang sudah memiliki anak maka akan terbagi di antara lebih dari satu keluarga.⁴⁹

⁴⁶ Amina Wadud, “*Wanita di dalam Al-Qur'an...*”, h. 112

⁴⁷ Al-Qur'an Surat Al-Nisā Ayat 129

⁴⁸ Lajnah Pentashihan, Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Dapertemen Agama 2019, hal. 99

⁴⁹ Amina Wadud, “*Wanita di dalam Al-Qur'an...*”, h. 112

Selanjutnya, ada tiga pembenaran umum untuk poligami yang tidak secara langsung disahkan dalam Al-Qur'an. *Pertama*, dari sisi finansial. Seorang pria harus dapat mendukung istrinya dalam hal ini. Namun, beberapa orang percaya bahwa semua wanita memikul beban keuangan dan bertanggung jawab untuk melahirkan daripada produsen. Nyatanya, banyak wanita saat ini yang tidak memiliki atau membutuhkan dukungan pria. Sebagian orang beranggapan bahwa hanya laki-laki yang dapat bekerja, bekerja dan menjadi pekerja produktif dalam situasi apapun, hal ini tidak lagi dapat diterima. Berbicara tentang telecommuting dengan struktur gaji dan pasar berbasis produktivitas. Produktivitas didasarkan pada banyak faktor, termasuk gender. Tentu saja, poligami bukanlah jalan keluar untuk kesulitan ekonomi.⁵⁰

Kedua, wanita tidak subur atau mandul. Al-Qur'an tidak menjelaskan alasan poligami hanya karena wanita tersebut mandul. Akan tetapi, kemauan untuk mempunyai anak merupakan sesuatu yang wajar bagi pasangan. Dengan demikian, penyebab kemandulan pada pria dan wanita tidak menjadi hambatan dalam perkawinan, persalinan, dan membesarkan anak. Jika keduanya mandul, solusinya adalah mengasuh anak yatim muslim atau non muslim. Karena masih banyak anak yatim piatu yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari pasangan yang belum memiliki anak. Ikatan darah memang sangat penting dalam dirinya sendiri, namun jika dilihat dari segi menilai kemampuan pasangan untuk merawat, mengasuh dan mencintai diri sendiri, menjadi sangat tidak relevan.⁵¹

Ketiga, nafsu laki-laki. Hal ini sangat tidak Qur'ani karena berusaha menyetujuinya. Apabila nafsu seorang laki-laki tidak dapat tersalurkan oleh seorang istri, maka harus mempunyai dua, jika dengan dua tidak tersalurkan

⁵⁰ Amina Wadud, "*Wanita di dalam Al-Qur'an...*", h. 113

⁵¹ Amina Wadud, "*Wanita di dalam Al-Qur'an...*",

nafsunya, maka ia harus memiliki tiga sampai dengan empat. Setelah empat orang istri, prinsip al-Qur'an tentang pengendalian diri, kesederhanaan dan menjalankan kesetiaannya.⁵²

Oleh karena itu, pengendalian diri dan kesetiaan telah dituntut dari istrinya sejak awal, sehingga keutamaan akhlak menjadi penting bagi seorang suami. Al-Qur'an tidak menekankan derajat yang tinggi dan beradab bagi perempuan dan membolehkan laki-laki untuk berinteraksi dengan manusia lain pada tingkatan yang paling rendah. Apabila tidak, maka tanggung jawab bersama atas kekhalifahan akan diserahkan kepada separuh umat manusia, sedangkan separuh lainnya masih akan mendekati keadaan hewan.⁵³

⁵² Amina Wadud, *“Wanita di dalam Al-Qur'an...”,* h. 114

⁵³ Amina Wadud, *“Wanita di dalam Al-Qur'an...”,*

BAB IV

PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD DAN AMINA WADUD TENTANG POLIGAMI

A. Poligami Menurut Husein Muhammad dan Amina Wadud

1. Poligami Menurut Husein Muhammad

Husein Muhammad menuangkan pemikirannya ke dalam teks-teks agama. Ketika beliau memahami al-Qur'an, teks asli dan teks tentang kepercayaan (okultisme), mengarah pada pemahaman yang statis, stagnan dan kaku. Oleh karena itu, pendapat yang berasal dari teks-teks agama lebih cenderung mendukung realitas sosial dan situasi tertentu. Menurutnya, faktor sosial dan budaya telah menunjukkan dari waktu ke waktu bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Melalui pemahaman mereka terhadap teks asli, teks agama, laki-laki mengidentifikasi bahwa sebagian perempuan terdiskriminasi dan terpinggirkan. Hal ini tercermin dalam peran perempuan di rumah dan di depan umum.¹

Topik poligami masih diperdebatkan di depan umum dan pendapat yang berbeda muncul. Pendapat yang melonggarkan poligami menganggap poligami sebagai sunnah bersyarat dan juga menentang poligami. Dalam al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3 dijelaskan bahwa ketidakadilan dalam mengasuh anak yatim dan Allah juga menekankan kepada pengasuh anak yatim untuk memberi perlindungan dan pemberdayaan. Bagi pendukung poligami pada surat al-Nisā ayat 3 dan 129 dijadikan sebagai rujukan. Diturunkannya surah al-Nisā ayat 3 bukan penegasan praktik poligami, melainkan untuk memberi peringatan kepada pengasuh anak yatim agar berbuat secara adil dan jika menikahnya dengan keadilan yaitu membayar mahar. Dalam situasi tersebut, al-Qur'an mengizinkan wali anak yatim menikah dengan istri yang sah, kecuali anak-anak yatim dua, tiga atau empat.²

¹ Fitriah, "Konsep Pendidikan Perspektif Gender Menurut KH. Husein Muhammad", Thoriquna: Jurnal pendidikan Islam, Vol. 4 No. 1, 2021, h. 212

² Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun "Analisis Terhadap...", h. 88-89

Pada kata *nīsā* dalam panggilan surat al-Nisā ayat 3, menurut Husein Muhammad, perempuan yang boleh dipoligami adalah para janda atau perempuan yatim. Sebab janda dan anak yatim dianggap lemah, karena hilangnya pencari nafkah. Begitu juga, pada kalimat *mā ṭāba lakum minan nīsā'i* menurut Husein Muhammad, untuk berpoligami harus mempertimbangkan pendapat wanita, tidak hanya mementingkan keinginan laki-laki saja dan juga kesediaan wanita untuk dipoligami. Hal ini berlaku tidak hanya untuk calon istri, tetapi juga istri sebelumnya, karena perempuanlah yang menjadi korban penyimpangan terhadap praktik poligami.³

Salah satu syarat poligami adalah keadilan. Menurut Husein Muhammad pada kata *al-qist* dan *al-'adl* yaitu keadilan material dan keadilan mental-psikologis. Selain itu, menurutnya, manusia tidak dapat mewujudkan keadilan dalam kondisi ini, berdasarkan surat al-Nisā ayat 129. Kemudian, lebih jelas lagi dalam surat al-Nisā ayat 3 dan 129, Allah memberikan peringatan kepada mereka yang hendak melakukan poligami supaya lebih berpikir dan mempertimbangkan dengan benar supaya tidak terjebak dalam perbuatan zalim.⁴

Kemudian, pada kalimat *au mā malakat aimānukum* yang artinya budak yang kamu miliki. Maksudnya, apabila menikahi budak sebagai jalan keluar karena takut berbuat tidak adil terhadap istri, maka hal itu dapat di tolerir bagi mereka yang ingin poligami. jika dilihat pada konteks sekarang ini, perbudakan sudah tidak ada. Dengan demikian, pada kalimat *zālika adnā allā ta'ullū* di akhir surat al-Nisā ayat 3, Husein Muhammad menganjurkan monogami agar terciptanya pernikahan yang *sakīnah, mawadda, wa rahmah*.⁵

Pada fenomena sekarang ini, alasan orang yang ingin melakukan poligami yaitu, *pertama*, menjauhi zina atau perselingkuhan karena

³ Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun "Analisis Terhadap...", h.88-89

⁴ Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun "Analisis Terhadap...",

⁵ Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun "Analisis Terhadap...",

nafsu yang tidak terpuaskan dengan kata lain, dari pada selingkuh lebih baik poligami karena sunah Nabi. Menurut penulis pada alasan tersebut tidak bisa dijadikan dasar berpoligami, karena apabila ingin menjauhi zina atau perselingkuhan yaitu dengan menjaga pandangan atau mengingat janji kesetiaan kepada pasangan. Begitu juga, bila nafsu tidak dapat terpuaskan maka bisa di komunikasikan oleh pasangan, melakukan aktivitas olahraga, konsultasi kepada orang professional dan lebih berpikir lagi jika poligami dijadikan sebagai sunah, apakah Nabi atas dasar nafsu seksual. Kemudian, menurut Husein Muhammad, alasan tersebut tidak dapat dinisbatkan kepada poligami Nabi, karena Nabi berpoligami atas dasar perlindungan kepada orang-orang yang lemah dan janda-janda dari tokoh Arab yang bertujuan dalam tindakan-tindakan politik, sosial dan hukum. Jika Nabi berpoligami atas dasar kebutuhan hasrat seksual, maka Nabi sudah melakukan poligami sejak masih muda.⁶

Di sisi lain, Nabi merupakan keturunan Quraisy bisa saja memilih wanita cantik sebagai istrinya. Namun, Nabi lebih memilih monogami berdasarkan fakta sejarah bahwa dia menikah dengan Khadījah secara monogami sampai wafatnya. Fakta lain adalah bahwa sebagian besar wanita yang dinikahi Nabi adalah wanita tua kecuali, Ā'isyah, beberapa di antaranya tidak cantik. Oleh karena itu, menurut Husein Muhammad, ketika laki-laki berpoligami untuk menghindari zina, kita perlu melihat kembali hadis Nabi yang menganjurkan orang-orang untuk berpuasa untuk meredakan gejolak hasrat seksual.⁷

Kedua, banyaknya kaum perempuan. Bagi penulis, pada alasan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk berpoligami. Walaupun faktanya setiap tahun jumlah perempuan semakin meningkat. Jika solusi melalui poligami, maka hal tersebut tidak adanya keadilan pada perempuan dan tidak ada perempuan yang ingin dipoligami. Lagi pula

⁶ Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun “*Analisis Terhadap...*”, h. 90-91

⁷ Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun “*Analisis Terhadap...*”,

sudah jelas pada al-Qur'an surat al-Nisā ayat 129, dimana manusia tidak akan bisa berbuat adil. Merujuk pada pandangan Husein Muhammad, alasan ini sangat kuat, karena faktanya populasi perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Tetapi, perempuan yang dimaksud bukan hanya perawan saja, masih ada anak-anak ataupun janda. Alasan ini bukanlah yang logis, menurutnya, jika benar ini terjadi maka harus ada bukti-bukti bukan hanya sekedar asumsi-asumsi saja. Dengan demikian, Husein Muhammad lebih mempersulit lagi bagi laki-laki yang ingin berpoligami.⁸

Husein Muhammad menutup pintu poligami berdasarkan surat al-Nisā ayat 129 yaitu ketidakadilan. Karena keadilan yang tidak dapat diterapkan oleh suami kepada istri-istrinya. Dengan begitu, Husein Muhammad membolehkan akan poligami hanya saja mempersulit dalam persyaratannya, tetapi lebih menganjurkan untuk monogami karena itulah solusi yang tepat dalam pernikahan guna menghindari ketidakadilan. Dalam menentukan hukum poligami, Husein Muhammad merujuk kepada dasar-dasar ushul fiqih yang relevan untuk konteks di masa sekarang ini.⁹

Dalam menafsirkan al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3 dan 129, Husein Muhammad menafsirkan dengan menguraikan kata perkata. Kemudian, menafsirkan ayat dengan hadis Nabi. Husein Muhammad menggunakan pendekatan ta'wil, yaitu dengan mengetahui maknanya secara umum dan khusus terlebih dahulu. Kemudian, memahami surat al-Nisā ayat 3 dan 129 berdasarkan latar belakang dan menganalisis makna subtansif untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penggunaan ta'wil ini tidak hanya sekedar memahami ayat dari segi makna dan filosofi

⁸ Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun "Analisis Terhadap...", h. 90-91

⁹ Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun "Analisis Terhadap...",

dibalik ayat tersebut, tetapi perlunya pemahaman kondisi saat ini, budaya politik dan latar belakang dari fenomena saat ini.¹⁰

Penggunaan ta'wil makna yang digunakan oleh Husein Muhammad mengacu pada pendapat al-Shatibi dan al-Ghazali, dimana dalam memahami ayat al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab, berarti harus memahami dan mengetahui latar belakang diturunkannya ayat tersebut. Selain itu, harus memahami kondisi bahasa yaitu menyesuaikan daerah atau tempat ketika berinteraksi, konteks audiens yaitu mengetahui situasi dengan siapa berinteraksi, konteks pembicara yaitu menyampaikan secara tepat, budaya dan adat istiadat pada masyarakat Arab dalam berinteraksi menggunakan bahasa dan sosial kehidupan ketika diturunkannya al-Qur'an.¹¹

2. Poligami Menurut Amina Wadud

Amina Wadud menuangkan segala pemikiran teks keagamaannya lebih cenderung terhadap kesetaraan gender. Ia cemas akan ketidakadilan gender yang selama ini hubungan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat sering kali mencerminkan adanya bias patriarki sampai mereka kurang dapat keadilan secara proposional. Perempuan dibatasi karena biologisnya, sedangkan laki-laki dianggap lebih penting. Dalam hal ini, laki-laki dipandang lebih manusia karena bebas memilih segala pekerjaan, pergerakan, bidang politik, sosial dan ekonomi berdasarkan kemauannya, motivasinya dan kesempatannya.¹²

Poligami menjadi salah satu tema yang dibuat dalam karya Amina Wadud. Pemahaman Amina Wadud tentang poligami didasarkan pada ayat ketiga surat al-Nisā. Dimana kewajiban umat Islam untuk memberi makan anak yatim, mengelola harta benda dan urusan lainnya. Menurut

¹⁰ Eni Zulaiha dan B Busro, *Prinsip Liberalisme Dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Pada Karya-karya Husein Muhammad*, Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 18 No.1, 2020, h. 39

¹¹ Suud Sarim Karimullah, *Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad*, Abdurrauf Journal of Islamic Studies, Vol. 1 No. 2, Juni 2022, h. 121

¹² Khozainul Ulum, "Amina Wadud...", h. 12

Amina Wadud, keadilan poligami tidak bisa diukur dengan kualitas waktu, persamaan cinta, moralitas, spiritualitas atau kecerdasan. Menurutnya, monogami merupakan perkawinan yang diutamakan karena tidak mungkin seseorang mengembangkan perasaan cinta dan kasih sayang secara bersamaan. Hal ini, berdasarkan pada al-Qur'an surat al-Nisā ayat 129.¹³

Para pendukung poligami umumnya menyebutkan tiga alasan, *pertama*, karena alasan ekonomi. Bagi penulis, pada masa sekarang ini problem ekonomi masih menjadi suatu permasalahan yang besar dalam rumah tangga. Namun, bukan berarti poligami menjadi salah satu solusi dalam masalah finansial. Perempuan bukan beban ekonomi, tetapi tanggung jawab suami. Begitu juga, saat ini banyak wanita di luar sana yang sudah menjadi pencari nafkah bagi keluarganya. Maka dari itu, agar tidak menyakiti perempuan dibicarakan terlebih dahulu bagaimana untuk meningkatkan ekonomi. bukan mengambil keputusan untuk berpoligami. kemudian, pada masalah ini, Amina Wadud tidak setuju akan poligami karena masih banyak cara untuk menyelesaikannya.¹⁴

Kedua, perempuan mandul. Bagi penulis, pada masa sekarang ini banyak cara yang dilakukan untuk mempunyai keturunan salah satunya mengadopsi anak dari panti asuhan atau program bayi tabung. Kemudian, menurut Amina Wadud solusi dari istri yang mandul yaitu merawat dan mengasuh anak yatim muslim ataupun non muslim yang membutuhkan kasih sayang, cinta dan didikan bagi pasangan yang tidak bisa mempunyai anak. Mungkin anak yatim bukan darah daging mereka, akan tetapi jika mereka sudah mempunyai rasa sayang dan cinta hal tersebut bukanlah menjadi sebuah permasalahan.¹⁵

Ketiga, pengendalian nafsu. Menurut penulis, poligami bukanlah solusi untuk hasrat seksualnya. Karena banyak cara untuk mengendalikan

¹³ Khozainul Ulum, "Amina Wadud...", h. 15-17

¹⁴ Khozainul Ulum, "Amina Wadud...", h. 17

¹⁵ Khozainul Ulum, "Amina Wadud...", h.17

nafsu, misalnya dengan mendekatkan diri pada Allah dan berpuasa sesuai dengan anjuran Nabi. Merujuk pada pandangan Amina Wadud, apabila nafsu laki-laki tidak bisa terpenuhi melalui istri, maka ia harus mempunyai dua istri. Jika dua istri belum terpenuhi juga nafsunya, maka dia harus mempunyai tiga sampai empat orang istri. Kemudian, setelah empat istri, prinsip al-Qur'an tentang penguasaan diri sendiri, keramahan dan komitmen dapat dijalankan. Sebab, penguasaan diri dan komitmen sejak awal sudah tuntutan kepada istri, maka kebaikan moral penting bagi suami.¹⁶

Dalam menafsirkan al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3, Amina Wadud memilih hermeneutika yang disarankan oleh Fazlur Rahman yaitu dengan mengetahui ayat al-Qur'an yang diturunkan dalam konteks tertentu, sehingga dalam pemilihan sebuah ayat adalah tanggapan dari situasi tersebut. Namun, pada pesan ayat tersebut tidak terbatas pada waktu saat diturunkannya ayat. Maka dari itu, pembaca dituntut untuk mengetahui maksud dari ungkapan ayat tersebut dalam realitas waktu supaya mengetahui makna umum al-Qur'an. Setelah mengetahui konteks turunnya ayat.¹⁷

Kemudian, untuk membedakan antara teks al-Qur'an dan tafsir. Amina Wadud membagi tiga model tentang tafsir perempuan. *Pertama* adalah interpretasi tradisional, yang berurusan dengan mata pelajaran khusus sesuai dengan minat dan keterampilan penafsir. Nahwu, hukum, sejarah dan lain-lain. Selain itu, gaya membaca al-Qur'an secara objektif dalam ayat-ayat diskrit atau atomik dicirikan oleh monopoli laki-laki. Menurutny, gaya atomistik memiliki kekurangan, sulit mengungkapkan makna ayat yang disampaikan al-Qur'an. Dampak pada penafsir laki-laki berarti bahwa emosi laki-laki mendominasi penafsir dan kekuatan lingkungan sosial dapat mempengaruhi patriarki.¹⁸

¹⁶ Khozainul Ulum, "Amina Wadud...", h. 17

¹⁷ Haikal Fadhlil Anam, "Poligami Dalam Hermeneutika...", h. 51

¹⁸ Haikal Fadhlil Anam, "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud", Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, Vo. 19 No.1, 2020, h. 50

Kedua, tafsir reaktif yaitu mengkaji reaksi para pemikir modern pada kendala yang dirasakan oleh perempuan yang dianggap berasal dari al-Qur'an. Pada problem ini, seringkali mereka melihat perempuan muslim yang menjadi korban kebiadaban, kekerasan dan perlakuan yang tidak adil dengan adanya sistem patriarki atau doktrin keagamaan yang diyakininya. Bahkan ada juga yang menanggapi Islam sebagai agama yang diskriminatif, keras dan diskriminatif gender. Dengan demikian, menurut Amina Wadud pada gaya tafsir reaktif ini tidak dapat menangkap pesan secara menyeluruh al-Qur'an dan memaksa posisi perempuan dalam al-Qur'an walaupun tidak sesuai dengan al-Qur'an.¹⁹

Ketiga, interpretasi menyeluruh. Metode penafsiran secara menyeluruh dan menghubungkannya dengan berbagai masalah sosial, moral, ekonomi, politik dan perempuan yang muncul di zaman modern. Cara ketiga, Amina Wadud menggunakannya untuk memaknai ayat al-Qur'an dalam paradigma feminis yang dapat melepaskan diri dari kecurigaan patriarki. Menurutnya, metode ini lebih cocok dan analitis untuk menggali nilai dan makna yang tersembunyi dari ayat-ayat al-Qur'an. Apabila Mufassir ingin membaca al-Qur'an secara holistik dan bebas dari bias gender, ia harus bersama-sama merumuskan sebuah ayat dengan analisis makro konteks ayat yang mendalam, kemiripan subjek ayat dengan ayat-ayat lain, kemiripan sintaksis dan struktur kalimat. dari ayat-ayat yang hampir serupa, prinsip-prinsip dasar al-Qur'an dan ketaatannya pada pandangan dunia al-Qur'an.²⁰

B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Husein Muhammad dan Amina Wadud Tentang Poligami

Pada kajian poligami ini, kedua tokoh memiliki persamaan dan perbedaan. Diantara persamaannya yaitu, *Pertama*, Husein Muhammad dan Amina Wadud sependapat bahwa turunnya surat al-Nisā ayat 3 dilatar belakangi oleh kasus pengasuh yang tidak adil terhadap anak yatim dalam

¹⁹ Haikal Fadhil Anam, "Poligami Dalam Hermeneutika...", h. 50

²⁰ Haikal Fadhil Anam, "Poligami Dalam Hermeneutika...", h. 50

pengelolaan hartanya karena banyak pengasuh yang tidak adil dalam mengelola harta anak yatim dan jika menikahinya tidak diperlakukan dengan baik.²¹

Kedua, Husein Muhammad dan Amina Wadud sependapat bahwa bentuk pernikahan yang disukai yaitu monogami bahkan menganjurkannya karena, menurut Husein Muhammad dan Amina Wadud manusia tidak dapat bertindak adil dan monogami dapat mewujudkan keluarga yang *sakīnah* (tenang dan tentram), *mawadda* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Selain itu, monogami merupakan pernikahan yang dianjurkan oleh Allah, hal ini terdapat pada al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3 dan 129.²²

Ketiga, Husein Muhammad dan Amina Wadud sependapat bahwa nafsu seksual tidak dapat dijadikan alasan untuk praktik poligami. Jika nafsu tidak dapat dikendalikan Husein Muhammad menganjurkan untuk berpuasa sebagai bentuk pengendalian diri.²³ Sedangkan menurut Amina Wadud nafsu yang tidak terkendali yaitu tidak Qur'ani. Dengan demikian, untuk mengendalikan nafsu yaitu dengan dituntut oleh istrinya dan juga dituntut dalam kesetiaannya.²⁴

Keempat, Husein Muhammad dan Amina Wadud sependapat bahwa surat al-Nisā ayat 129 membicarakan keadilan yang tidak dapat diwujudkan oleh suami kepada istrinya.²⁵ Hal ini menjadi persyaratan dalam berpoligami. Menurut Husein Muhammad pada al-Qur'an surat al-Nisā ayat 129 adalah penegasan dari surat al-Nisā ayat 3 agar lebih berhati-hati dalam berpoligami. Dan menurut Amina Wadud, apabila seorang suami yang sudah memiliki anak maka akan terbagi di antara lebih dari satu keluarga.²⁶

Sedangkan perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut sebagai berikut
Pertama, bagi Husein Muhammad perempuan yang boleh dipoligami yaitu para janda atau anak yatim sebab keduanya dianggap lemah. Sebab, janda

²¹ Haikal Fadhl Anam, "*Poligami Dalam Hermeneutika...*,"

²² Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun "*Analisis Terhadap...*," h. 89

²³ Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun "*Analisis Terhadap...*," h. 91

²⁴ Khozainul Ulum, "*Amina Wadud...*," h. 20

²⁵ Khozainul Ulum, "*Amina Wadud...*,"

²⁶ Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun "*Analisis Terhadap...*," h. 88-89

atau anak yatim membutuhkan seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhannya.²⁷ Sedangkan, menurut Amina Wadud perempuan yang boleh dipoligami yaitu anak yatim karena untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengelola hartanya serta menyantuni anak-anak yatim.²⁸

Kedua, Terkait keadilan menurut Husein Muhammad, keadilan yang dimaksud dalam hal materi dan mental-psikologis.²⁹ Sedangkan menurut Amina Wadud keadilan yang dimaksud yaitu keadilan materi dengan memberikan nafkah, mengelola harta anak yatim melalui tanggung jawab dan manajemen harta anak yatim. Selain itu, keadilan immateri dengan bentuk kasih sayang, cinta, dukungan spritual dan intelektual.³⁰

Ketiga, Husein Muhammad membolehkan poligami tetapi mempersulit persyaratan poligami yaitu dalam hal keadilan. Keadilan yang dimaksud yaitu meterial dan mental-psikologis. Dengan begitu, Husein Muhammad memperingatkan kepada mereka yang ingin berpoligami agar lebih berhati-hati agar terhindar dari bertindak tidak adil.³¹ Sedangkan Amina Wadud secara tegas menolak poligami walaupun adanya alasan istri mandul, faktor ekonomi dan nafsu yang tidak dapat dikendalikan.³²

Keempat, Metode penafsiran yang digunakan Husein Muhammad yaitu ta'wil yaitu bukan sekedar melihat dari redaksi ayat, tapi melihat dari inti dari ayat tersebut diturunkan.³³ Sedangkan, Amina Wadud menggunakan metode hermeneutika Fazlur Rahman yaitu dengan ayat yang diturunkan sesuai dengan sejarah, situasi umum dan situasi khusus diungkapkan menurut waktu dan kondisi saat diturunkan. Akan tetapi, pesan yang terkandung dalam ayat tersebut tidak terbatas pada waktu dan kondisi historisnya. Dan pembaca memahaminya berasal dari ungkapan-ungkapan

²⁷ Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun "Analisis Terhadap...", h. 88-89

²⁸ Khozainul Ulum, "Amina Wadud...", h. 20

²⁹ Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun "Analisis Terhadap...", h. 89

³⁰ Khozainul Ulum, "Amina Wadud...", h. 20

³¹ Husein Muhammad, "Poligami Sebuah...", h. 38

³² Khozainul Ulum, "Amina Wadud...", h. 20

³³ Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun "Analisis Terhadap...", h. 92

al-Qur'an menurut waktu dan situasi saat diturunkan untuk mengetahui makna.³⁴

C. Kontekstualisasi Penafsiran Ayat Tentang Poligami di Masa Kini

Al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3 dilatar belakangi oleh kasus ketidakadilan pengasuh terhadap anak yatim. Dalam penafsiran Husein Muhammad, perlunya melihat konteks pada masa itu, dimana ayat tersebut sebagai peringatan kepada pengasuh agar bertindak adil pada anak yatim. Tentunya, ayat ini tidak ada hubungannya dengan praktik poligami, karena poligami sudah dipraktikan oleh masyarakat Arab. Kemudian, setelah ayat ini diturunkan membatasi jumlah perempuan yang boleh dipoligami dan juga menganjurkan pada masyarakat untuk bertindak adil pada janda dan anak yatim. Begitu juga, pada al-Qur'an al-Nisā ayat 129, sebagai pengulangan serta penegasan dari al-Nisā ayat 3 agar lebih berhati-hati untuk poligami, sebab manusia tidak akan bisa berbuat adil.³⁵

Amina Wadud menafsirkan al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3, bahwa ayat tersebut berhubungan dengan ketidakadilan pengasuh anak yatim dalam mengurus hartanya dan menikahi anak yatim perempuan merupakan salah satu jalan keluar. Al-Qur'an membatasi jumlah perempuan yang dipoligami, tetapi tanggung jawab finansial sebagai kebutuhan istri akan mengimbangi akses harta anak yatim dalam pengelolaannya. Bagi pendukung poligami keadilan hanyalah soal materi untuk istri. Padahal pada ayat ini, bentuk keadilan yaitu, adil dalam perjanjian, adil dalam kelola harta dan adil pada anak yatim dan istri. Kemudian, pada al-Nisā ayat 129, monogami merupakan bentuk pernikahan yang dianjurkan dalam al-Qur'an, agar tercipta keluarga yang *sakīnah, mawadda, wa rahmah*.³⁶

Dalam sejarah, Nabi Muhammad menikah dengan Khadījah saat umur 25 tahun. Dalam pernikahannya yang cukup lama yaitu sekitar 28 tahun dan saat itu Nabi tidak menikah lagi dengan wanita lain. Hal ini dapat dibuktikan

³⁴ Khozainul Ulum, "Amina Wadud...", h. 19

³⁵ Husein Muhammad, "Poligami Sebuah...", h. 27-29

³⁶ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1992), h.

ketika Nabi berumah tangga dengan Khadījah tidak menikah lagi. Kemudian, setelah Khadījah wafat, Nabi menikah lagi dengan para janda yaitu Saudah binti Zam'ah, Hindun binti Abi Umayyah, Ramlah binti Abi Sufyān, Juwairiyah binti Hārīs dan Hafshah binti 'Umar bin Khathtāb, Zainab binti Jahsy, Shafiyah binti Huyay, Maimunah binti Harits dan Mariah al-Qibtiyah dan 'Āisyah merupakan satu-satunya perempuan yang masih perawan.³⁷

Pernikahan Nabi dengan para janda bukan semata-mata sebagai kebutuhan biologis, melainkan untuk menolong atau melindungi para janda yang suaminya gugur di peperangan dan juga poligami Nabi sebagai tindakan politik, sosial dan hukum. Nabi menolak pernikahan poligami, padahal Nabi berpoligami, bahkan melebihi batas yang ditentukan. Penolakan Nabi terhadap poligami dapat dibuktikan ketika putrinya Fāṭimah akan dimadu oleh 'Alī bin Abī Thālib. Dengan tegas Nabi menjelaskan bahwa poligami merupakan tindakan menyakiti hati perempuan, bahkan orang tua dan keluarganya.³⁸

Pada masa sekarang ini, laki-laki yang berpoligami hanya bertujuan untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan perasaan perempuan. Jika mereka berpoligami untuk memiliki anak, hal itu bukanlah alasan yang tepat. Karena di masa sekarang banyak mereka yang berjuang memiliki anak dengan cara program hamil, program bayi tabung dan mengasuh anak yatim. Begitu juga, alasan poligami untuk mengikuti sunah Nabi, tetapi dengan cara yang dibenarkan dalam Islam.³⁹ Contohnya saja, pada kasus seorang penyanyi religi inisial O, ia melakukan praktik poligami tanpa sepengetahuan istrinya dan menurut istrinya, ia menikah melalui telepon dan mahar yang belum lunas. Dari pernikahannya, istrinya merasa terjebak dan harus menerima dengan terpaksa. Kemudian memutuskan untuk

³⁷ Siti Fauziyah, *Poligami Nabi Muhammad SAW Dalam Perspektif Sejarah*, Tsaqofah, Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2012, h. 41

³⁸ Siti Fauziyah, *Poligami Nabi...*, h. 42

³⁹ Yusefi, *Hukum Poligami ...*, h. 221

bercerai. Dari kasus tersebut, apakah poligami yang dilakukan hanya sebatas mementingkan hawa nafsu atau menjalani sunah Nabi?⁴⁰

Jika merujuk dalam al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3, dimana ayat ini memberikan penegasan kepada pengasuh anak yatim agar melindungi mereka yang lemah dan tidak berdaya. Begitu juga, praktik poligami bukanlah yang dilahirkan oleh Islam. Di Arab, praktik poligami merupakan sesuatu hal yang lumrah dan ketika agama Islam datang poligami masih tetap berjalan. Kemudian, al-Qur'an dan Nabi Muhammad berusaha memperbaiki situasi tersebut dengan tujuan keadilan terhadap martabat manusia. Al-Qur'an tidak langsung menghapus poligami tetapi membatasi jumlah perempuan yang dinikahi dan memberi persyaratan dalam berpoligami.⁴¹

Kemudian, merujuk kepada pendapat Husein Muhammad bahwa poligami yang merupakan pintu darurat, akan tetapi jika poligami dilakukan untuk mengikuti sunah Nabi tetapi ada maksud tertentu yaitu kebutuhan nafsu. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena Nabi pun berpoligami bukan untuk kebutuhan nafsu tetapi melindungi janda-janda dan atas dasar berdakwah. Begitu juga, dilihat dari konteks sekarang ini, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, ia bisa mencari nafkah dan juga anak perempuan yatim yang disantuni bahkan mereka ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴²

Merujuk pada pendapat Amina Wadud, apabila konteksnya seperti yang dicontohkan di atas, maka tidak dapat dibenarkan. Karena, jika ia tidak terpuaskan nafsunya dengan istri pertamanya maka ia menikah lagi, jika dengan memiliki dua istri tidak terpenuhi juga maka menikah lagi dan seterusnya sampai dengan empat. maka, kasus tersebut tidak qur'ani karena

⁴⁰ <https://hot.detik.com/celeb/d-3608575/istri-ungkap-poligami-opick-nikah-lewat-telepon-mahar-ngutang> diakses pada 14 September 2023

⁴¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami...*, h. 26-27

⁴² Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun "Analisis Terhadap...", h. 91

mecari jalan agar menyetujuinya. Dengan demikian, pengendalian diri dan kesetiaannya yang telah dijanjikan sejak awal menikah dilakukan.⁴³

Mengenai keadilan dalam berpoligami, konteks poligami masa Nabi dan masa sekarang lebih memperhatikan keadilan. Keadilan tidak hanya sebatas materi, tetapi waktu dan kasih sayang kepada istri dan lain-lain. Nabi pada saat berpoligami adil terhadap istri-istrinya, sedangkan di masa sekarang banyak laki-laki yang menganggap bahwa keadilan hanyalah berdasarkan materi. Padahal keadilan yang dimaksud adalah materi, waktu, kasih sayang dan mental-psikologis. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisā ayat 129, tidak ada manusia yang bisa berbuat adil, bahkan Nabi berdoa kepada Allah atas praktik poligami yang telah dilakukan yang artinya:

“Ya Allah, ini (berbuat adil) adalah sesuatu yang sudah aku usahakan semaksimal aku mampu. Maka janganlah Engkau siksa aku atas hal yang Engkau miliki, tetapi tidak aku miliki”.

Dengan demikian, Husein Muhammad dan Amina Wadud menganjurkan untuk monogami.⁴⁴

Menurut penulis, jika berpoligami secara sembunyi-sembunyi dengan melalui telepon dan mahar yang belum lunas memang diperbolehkan dalam Islam, tetapi secara adat kurang beradab dan menyakiti hati seorang perempuan. Jika menikah secara diam-diam bisa saja ketika anak-anak mereka bertemu menjadi pernikahan saudara karena ketidaktahuan antara keduanya. Di masa sekarang ini, tepatnya di Indonesia izin istri merupakan salah satu syarat dalam berpoligami. Karena, jika hal tersebut dilakukan dapat menyakiti hati perempuan dan jelas pada al-Qur'an surat al-Nisā ayat 129 bahwa manusia tidak dapat berbuat adil dan merujuk pada pendapat Imam Qurthubī, bahwa poligami adanya kesepakatan istri dan calon istrinya, bukan atas kemauan laki-laki saja. Karena, yang menjadi korban dalam poligami yaitu perempuan. Jadi pada kasus penyanyi artis religi inisial O, poligami yang dilakukan sangat menyakiti istri pertamanya,

⁴³ Khozainul Ulum, “*Amina Wadud...*”, h. 20

⁴⁴ Muhammad Fuad Mubarak, A Sukandi, Maimun “*Analisis Terhadap...*”, h. 89

dimana dari kejadian tersebut terjadilah perdebatan dan perceraian antara keduanya.⁴⁵

Tabel 1

No	Conten	Husein Muhammad	Amina Wadud
1.	Perspektif poligami a. Perempuan-perempuan yang di poligami b. Keadilan poligami c. Sikap terhadap poligami d. Poligami alasan biologis e. Anjuran bentuk pernikahan	a. Para janda atau perempuan yatim b. Materi dan mental-psikologis c. Membolehkan dengan mempersulit persyaratan d. Tidak dapat dijadikan alasan untuk berpoligami e. Monogami	a. Anak perempuan yatim b. Materi dan Immateri (kasih sayang dan kualitas waktu) c. Menolak secara tegas walaupun adanya alasan d. Tidak dapat dijadikan alasan untuk berpoligami e. Monogami
2.	Latar belakang al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3	Berkaitan dengan kasus ketidakadilan pengasuh anak yatim	Berkaitan dengan kasus ketidakadilan pengasuh anak yatim
3.	Latar belakang al-Qur'an surat al-Nisā ayat 129	Membicarakan keadilan yang tidak dapat diwujudkan oleh suami kepada istrinya	Membicarakan keadilan yang tidak dapat diwujudkan oleh suami kepada istrinya

⁴⁵ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsīr Al Qurthubī* ..., h. 40-41

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terkait Ayat-ayat Poligami Perspektif Husein Muhammad dan Amina Wadud, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam memahami al-Qur'an Husein Muhammad menggunakan ta'wil karena kata kerja yang lebih spesifik dan dapat dipahami oleh semua orang. Dengan begitu, Husein Muhammad memahami al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3 dan 129 bahwa ayat tersebut bukanlah ayat poligami, tetapi ketidakadilan pengasuh anak yatim dengan tidak memberi mahar ketika menikahinya dan tidak diperlakukan dengan adil. Salah satu syarat poligami yaitu keadilan. Menurut Husein Muhammad manusia sulit mewujudkan keadilan dalam berpoligami. Begitu juga, Amina Wadud berpandangan sama dengan Husein Muhammad dalam memahami al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3 dan 129. Tetapi dalam memahami al-Qur'an Amina Wadud menggunakan hermeneutika Fazlur Rahman.
- b. Terkait poligami Husein Muhammad dan Amina Wadud mempunyai pandangan yang sama dan berbeda. *Pertama*, Husein Muhammad memperbolehkan poligami tetapi dengan mempersulit persyaratan, sedangkan Amina Wadud secara tegas menolak poligami. *Kedua*, Husein Muhammad berpendapat bahwa perempuan yang boleh dipoligami yaitu anak perempuan yatim dan janda, sedangkan menurut Amina Wadud perempuan yang boleh dipoligami yaitu anak perempuan yatim. *Ketiga*, keadilan yang dimaksud oleh Husein Muhammad yaitu materi dan mental-psikologis, sedangkan keadilan menurut Amina Wadud yaitu materi dan immateri. *Keempat*, Husein Muhammad dan Amina Wadud mengenai anjuran untuk monogami sebagai pernikahan yang ideal. *Kelima*, Husein Muhammad dan Amina Wadud sependapat bahwa nafsu seksual tidak dapat dijadikan alasan untuk berpoligami.

- c. Kontekstualisasi poligami masa kini mereka yang berpoligami berbicara bahwa praktik poligami mereka atas dasar menjalani sunah Nabi, padahal ia melakukan poligami tidak sesuai aturan dan persyaratan yaitu secara sembunyi-sembunyi, maka hal itu atas dasar kebutuhan nafsu saja tidak dapat dikatakan sebagai menjalani sunah Nabi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan kepada peneliti selanjutnya yaitu:

1. Pada penelitian ayat-ayat poligami perspektif Husein Muhammad dan Amina Wadud hanya menjelaskan penafsiran al-Qur'an surat al-Nisā ayat 3 dan 129, perbandingan pendapatan antara kedua tokoh dan konteks poligami masa Nabi dan masa kini. Maka penulis menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar menjelaskan kelebihan dan kekurangan kedua tokoh dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.
2. Dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Banyaknya kesalahan dan kekurangan, maka penulis berharap pemberian saran dan kritik dari pembaca sehingga kesalahan dan kekurangan dapat diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rodli Makmun, Evi Muafiah, & Lia Amalia. (2009). *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: Stain Ponorogo Press.
- Abadi, M. (2009). *Skripsi: Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam Studi Analisis KH. Husein Muhammad*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Abdurrahman, U. (2017). *Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Al-Qur'an Surat Al-Nisā Ayat 3 dan 129 tentang Poligami*. Al 'Adalah, 25-46.
- Anam, H. F. (2020). *Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud*. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 43-56.
- Baidowi, A. (2010). *Pernikahan Poligami*. *Jurnal asy Syiri'ah*.
- Barlas, A. (2005). *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. Jakarta: Serambi.
- Family, R. (2022, Januari 25). *Poligami Setelah Istri Wafat?* Diambil kembali dari YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=JaSasn5JVoU&t=197s>
- Fauziyah, S. (2012). *Poligami Nabi Muhammad SAW Dalam Perspektif Sejarah*. *Tsaqofah*, 34-48.
- Fifi Nafiaturrahmah, & Fatimatuzzahro. (2014). *Poligami Dalam Hukum Islam Kontemporer: Memahami Poligami Dengan Pendekatan Interkonetif*. *Jie*, 367-385.
- Fitriah. (2021). *Konsep Pendidikan Perspektif Gender Menurut KH. Husein Muhammad*. *Thoriquna: Jurnal pendidikan Islam*, 207-220.
- Hamka. (1990). *Tafsīr Al Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hidayati, L. N. (2020). *Tesis: Pandangan Mufassir Klasik dan Modern Terkait Poligami*. Jakarta: Institut PTIQ.
- Irfan, M. (2022). *Skripsi: Inkonsistensi Amina Wadud Dalam Menafsirkan Ayat Kesetaraan Gender*. Banjarmasin: UIN Antasari.
- Karimullah, S. S. (2022). *Reinterpretasi Terhadap Kedudukan Perempuan Dalam Islam Melalui Takwil Gender KH. Husein Muhammad*. *Abdurrauf Journal of Islamic Studies*, 115-133.
- Khikmatiar, A. (2019). *Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Aplikasi Semiotika Roland Barthes Terhadap Q.S An-Nisa)*. *Qof*, 55-66.
- Khoiriah, R. L. (2018). *Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis*. *Jurnal Living Hadis*, 1-21.

- Kodir, F. A. (2021). *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'an dan Hadits*. Yogyakarta: Umah Sinau Mubadalah.
- Machali, I. (2015). *Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks*. Palastren, 35-56.
- Maftukhatusolikhhah. (2002). *Akar Teologis Ketimpangan Gender: Pemikiran Feminisme Riffat Hassan*. Millah, 111-127.
- Makrum. (2016). *Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Maghza, 36-50.
- Maragi, A. M. (1993). *Tafsīr al Māragī*. Semarang: Cv Toha Putra.
- Mardinsyah, M. (2018). *Hermeneutika Femenisme Reformasi Gender Dalam Islam*. Jakarta: Bitread Publishing.
- Marilawati, C. N. (2019). *Skripsi: Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Amina Wadud*. Banda Aceh: UIN Ar Raniry .
- Mubarok, M. F. (2022). *Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami*. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 76-94.
- Muhammad Sakeria, Abd Muid N, & Muhaemin B. (2021). *Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami*. Jurnal Kajian dan Ilmu Budaya, 151-172.
- Muhammad, H. (2011). *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima.
- _____. (2020). *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhsin, A. W. (1992). *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka.
- Mundir. (2010). *Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsīr Al Manār)*. Semarang : Walisongo Press.
- Mustari, A. (2014). *Poligami Dalam Reinterpretasi*. Sipakalebbi, 251-264.
- Mutrofin. (2013). *Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan*. Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 236-266.
- Nugroho, R. S. (2022). *Konsep Poligami Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Menara Ilmu, 39-47.
- Puspasari, D. (2017, Agustus 21). *Istri Ungkap Poligami Opick: Nikah Lewat Telepon, Mahar Ngutang*. Diambil kembali dari Detikhot: <https://hot.detik.com/celeb/d-3608575/istri-ungkap-poligami-opick-nikah-lewat-telepon-mahar-ngutang>
- Qur'an, L. P. (2019). *Qur'an Kemenag*. Jakarta: Departemen Agama .

- Qurthubi, S. I. (2008). *Tafsīr Al Qurṭhubī*. Jakarta: Pustaka Azzam .
- Quthb, S. (2001). *Tafsīr Fi Zhilālil Qur'ān*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rida, R. (1954). *Tafsīr Al Manār*. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Sari, Q. Y. (2022). *Kampanye Poligami Coach Hafidin Dalam Perspektif Femenisme*. Jurnal Kajian Islam Interdisiplin, 109-130.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsīr Al Misbāh*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sofyan, A. (2016). *Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1-27.
- Suprpto, B. (1990). *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar.
- Surahman, C. (2017). *Poligami Menurut Nasr Hamid Abu Zayd: Studi Atas Pengaruh Pemikiran Tafsir Terhadap Penetapan Hukum*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan.
- Syakir, S. A. (2012). *Mukhtaṣṣar Tafsīr Ibnu Katsīr*. Jakarta: Darus Sunna Press.
- Tantawi, M. S. (1983). *Al Tafsīr al Wasīt Li al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dar al Sa'adah.
- Taufiq, A. N. (1976). *Polygami*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Thabari, A. J. (2008). *Tafsīr Ath Thabari*. Jakarta : Pustaka Azzam .
- Udin, A. D. (2016). *Skripsi: Kritik Terhadap Konsep Keadilan Jender Dalam Penafsiran Amina Wadud*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ulum, K. (2006). *Skripsi: Konsep Poligami Dala Pandangan Muhammad Syahrur dan Amina Wadud*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- (2017). *Amina Wadud dan Pemikirannya Tentang Poligami*. Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman, 11-21.
- Usman. (2014). *Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam. An Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, 129-141.
- Utomo, B. A. (2010). *Skripsi: Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Wadud, A. (2006). *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka.
- Yahya, S. (2022). *Tesis: Hermeneutika Amina Wadud Terhadap Ayat Waris*. Jakarta: Institut PTIQ.
- Yesfi. (2015). *Hukum Poligami Menurut Musdah Mulia*. Mizan, 201-236.

- Yusefri. (2015). *Hukum Poligami Menurut Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)*. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, 201-236.
- Zuhaili, W. (2005). *Tafsīr Al Munīr Jilid 3*. Damaskus: Darul Fikr.
- Zulaiha, E. (2018). *Analisa Gender dan Prinsip-prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-ayat Relasi Gender*. Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir, 1-11.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Fikrotun Nazifah

Tempat & tgl. Lahir : Jakarta, 13 April 2000

Alamat : Kmp. Sukapura Gg. Salon RT 02 RW 03 Jakarta Utara

No Hp : 0895397320330

E-mail: fnazifah6@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDI Darurrahim, Jakarta
2. MTs. Umdaturrasikhien, Jakarta
3. MAN 21 Jakarta

Semarang, 18 September 2023

Fikrotun Nazifah

1904026114